

**PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH SINGKIL
(Studi Kasus Penyelesaian Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RAMADHANI

NIM. 190106016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH SINGKIL
(Studi Kasus Penyelesaian Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Ramadhani

NIM. 190106016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Khairani, M.Ag
NIP 197312242000032001



Badri, S.H.I.,M.H
NIP 197806142014111002

**PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH SINGKIL
(Studi Kasus Penyelesaian Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 Desember 2023 M
22 Jumadil Awal 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Khairani M. Ag
NIP 197312242000032001

Sekretaris,




Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIP 198604152020121007

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP 197101011996031003

Penguji II,



Rahmat Efendy Al-amin Siregar, M.H
NIP 1973051820111011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramadhani
NIM : 190106016
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Desember 2023

Yang menyatakan,



Ramadhani
NIM. 190106016

ABSTRAK

Nama : Ramadhani
NIM : 190106016
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry/
Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh Singkil (Studi Kasus
Penyelesaian Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil)
Tanggal Sidang : 06 Desember 2023
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.H.I.,M.H
Kata kunci : Qanun Jinayat, Khalwat

Hukuman cambuk di Aceh Singkil sangat relevan dengan kondisi sosial kultur masyarakat sekitar, karena hukuman tersebut diinginkan oleh mayoritas masyarakatnya dan itu dapat mempengaruhi tingkah laku dan hubungan sosial terhadap hukum itu sendiri. Namun yang terjadi pada saat ini jika ada yang melanggar hukum Jinayat tidak semua kalangan mendapatkan hukuman cambuk, ada sebagian kalangan dilepaskan tanpa adanya kendala satupun dalam prosesnya, ini merupakan salah satu kesenjangan terjadi di masyarakat Aceh Singkil. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan Qanun Jinayat di Aceh Singkil dengan studi kasus penyelesaian kasus khalwat di Kabupaten Aceh Singkil, dan kendala apa yang dihadapi dalam penegakan Qanun Jinayat. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus, dengan jenis penelitiannya adalah hukum empiris atau *nondoktrinal research*. Berdasarkan pemaparan di atas, hasil dari penelitian ini adalah penegakan qanun Jinayat di Aceh singkil telah dilakukan dengan beberapa proses penegakan yang dilakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu: berdasarkan pada laporan masyarakat, berdasarkan pantauan di tempat kejadian sesuai dengan fakta-fakta kebenarannya, dan adanya penangkapan langsung oleh masyarakat. Diselesaikan di gampong dengan musyawarah untuk pemutusan hukum adat yang berlaku di kampung, kemudian melakukan hukuman cambuk sesuai dengan aturan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Adapun kendala yang di hadapi dalam penegakan qanun Jinayat adalah terbatasnya fasilitas dan anggaran yang di miliki oleh lembaga pelaksana qanun Jinayat. Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan qanun Jinayat telah dilakukan tetapi belum maksimal dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan program.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, *Penegakan Qanun Jinayat di Aceh Singkil (Studi Kasus Penyelesaian Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil)* yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Bapak Iskandar, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.

5. Terimakasih kepada Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan selaku dosen Ilmu Hukum, terimakasih atas bantuan serta keluangan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat selama proses pengerjaan tugas akhir skripsi
6. Terima Kasih Kepada Bapak Badri S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing II, selaku dosen Ilmu Hukum, terimakasih atas bantuan serta keluangan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat selama proses pengerjaan tugas akhir skripsi
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir
8. Terimakasih kepada kedua orangtua saya (Samsul Kamal, dan Marduwati) yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, untuk semuanya berkat do'a dan dukungan ayah mamak, saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, ayah & mamak harus selalu ada disetiap perjalanan & pencapaian hidup saya, I love you more.
9. Terimakasih untuk kakak tersayang Sari Rianti, S.Pd, kakak yang selalu membersamai meniti pahitnya kehidupan dan sebagai panutan, Terimakasih kepada adik-adik tersayang M. Iqbal dan Yelniva Yolla, yang selalu mensupport dan memberikan dukungan
10. Terimakasih kepada teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2019, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan.

Kepada semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca semua.

Banda Aceh, 9 Desember 2023
Penulis,

Ramadhani
NIM. 190106016



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
◌َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ -kataba
 فَعَلَ -fa'ala
 ذَكَرَ -żukira
 يَذْهَبُ -yazhabu
 سَأَلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa
 هَوَلَ -haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...وِ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ -*raud'ah al-atfāl*
 رَوْضَةٌ أَطْفَالٍ -*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدْيُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئِ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāzi
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمُعْزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Walillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-manistaṭā' ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بَيْنَهُمَا رَكْعَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*
-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
lallazī bibakkata mubārakkan
-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-*
Qur'ā

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
-*Lillāhi al'amru jamī'an*
-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Singkil..... 37




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Ringkasan Kasus Pelanggaran Qanun Jinayat	40
Tabel 2. Data Kasus Pelanggaran Khalwat dan Sanksi Cambuk.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran 2. SK Permohonan Penelitian	70
Lampiran 3. Protokol Wawancara.....	71
Lampiran 4. Daftar Informan dan Responden	74
Lampiran 5. Dokumen Hasil Wawancara.....	75
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian	82



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA HUKUM PIDANA ISLAM PENEGAKAN QANUN	
JINAYAT	19
A. Asas-asas dalam Hukum Pidana Khalwat.....	19
B. Pidana dan Pemidanaan Serta Tujuan Hukum	20
C. Larangan Khalwat dalam Hukum Islam	25
D. Tindak Pidana dan Penegakan Hukum Khalwat	27
E. Proses Penegakan Qanun Jinayat	35
BAB TIGA PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH	
SINGKIL	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Sosio Politik Kehidupan Masyarakat Aceh Singkil	37
B. Kasus Pelanggaran Khalwat di Aceh Singkil.....	40
C. Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh Singkil	43
D. Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh Singkil	56
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
LAMPIRAN	69

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh adalah sebuah wilayah yang berada di ujung barat pulau Sumatera. Aceh menjadi daerah pertama penyebaran Islam dan kemudian berkembang pesat ke seluruh nusantara. Aceh mendapat julukan sebagai Serambi Mekkah karena kedatangan Islam ke Aceh telah banyak menciptakan karya yang inklusif, maksudnya adalah keterbukaan masyarakat pada toleransi, menerima, dan berinteraksi dengan budaya lain. Selain itu terdapat banyak persamaan antara Aceh dengan Mekkah. Persamaan itu antara lain sama-sama berbudaya Islam, berpakaian Islam, mayoritas penduduk Aceh juga Islam, dan hukum yang berlaku yaitu sesuai Syari'at Islam.¹

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hukum syariah dan mengesahkan serta menerapkannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Adanya otonomi khusus di Aceh akan berdampak pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk diantaranya dapat merumuskan peraturan pelaksanaannya sendiri, yang kemudian dikenal dengan Qanun. Qanun merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan aturan yang berlaku pada masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam undang-undang ini, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diartikan sebagai Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai pelaksana Undang-Undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka Penyelenggara Otonomi Khusus.

Selama ini Aceh membentuk beberapa Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun

¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Seulawah RI-001, 1998), hlm. 1- 45.

2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qodzaf, liwath dan mushahaqah. Qanun Jinayat mengatur tindakan yang dilarang beserta hukumannya. Siapapun yang melanggar Qanun Jinayat akan dihukum dengan cambuk atau denda berupa emas atau penjara.

Salah satu aspek yang dapat mendukung integrasi keistimewaan Aceh dalam hal penegakan hukum yaitu berfungsinya beberapa struktur hukum. Masuknya hukum syariah ke dalam urusan pemerintahan, otomatis menghasilkan qanun dengan substansi syari'at, yang membutuhkan struktur hukum atau lembaga peradilan sendiri. Lembaga peradilan tersebut dikenal dengan pengadilan syariah atau Mahkamah Syariah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) menjelaskan hal ini, terutama dalam Pasal 128 (2) bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh." Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengadilan Syariah di Aceh². Kekuasaan dari Mahkamah Syar'iyah ini berdasarkan hukum Syariah dalam sistem hukum nasional. Kekuasaan ini hanya berlaku bagi umat Islam.

Penegakan Qanun di Aceh juga dilaksanakan oleh polisi Syariat Islam yang dinamakan Wilayatul Hisbah Aceh yang disingkat WH. Wilayatul Hisbah (WH) dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat Syariah di Aceh, merupakan lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan memberikan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam. WilAyatul Hisbah ini berfungsi sebagai Polisi Khusus atau biasa disebut polisi

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 11. Pasal 128. Ayat 2. Tahun 2006 *Tentang Pemerintahan Aceh*.

syari'at Islam dan PPNS³. Dalam tataran adat, Aceh memiliki Lembaga Adat yang juga memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum.

Hukum syari'ah yaitu sebuah ketentuan hukum yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang bersifat permanen dan tidak dapat dikotak katik oleh manusia. Hukum syari'ah berfungsi sebagai menata pola kehidupan manusia menjadi lebih terarah, terbimbing menuju hari akhir yang kekal dan abadi. Kehadiran hukum syari'ah bukan hanya pemenuhan kepentingan manusia yang bersifat lahiriyah-duniawiyah, tetapi juga aspek bathiniyah-ukhrawiyah⁴. Dalam hukum syari'ah tidak semata hanya mengatur hubungan Tuhan dengan makhlukNya, namun juga mengatur interaksi manusia satu dengan manusia lainnya.

Tercatat di dalam sejarah Aceh tentang Qanun, Qanun itu sendiri mempunyai makna yaitu UU, contohnya Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda yang dituliskan oleh seorang Teungku Di Mulek As Said Abdullah, ini adalah sebuah Qanun yang berlandaskan kepada hukum, adat dan Resam.⁵ Sejak diberlakukannya Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Tahun 2015 bulan Oktober, ini merupakan sebuah qanun yang jadi perbincangan hangat para khalayak masyarakat Aceh Singkil Khususnya, menjadi sebuah kontroversi di masyarakat, namun ini tidak hanya menjadi kontroversi di daerah Aceh saja, namun juga kerap terjadi di tingkat Nasional dan Internasional, selain menuai banyak kontrovesi di khalayak masyarakat setempat namun terdapat juga pihak-pihak yang merespon qanun dengan tanggapan yang bagus, mulai dari kalangan ulama, Mahkamah Konstitusi,

³ Samsul Bahri, *Tinjauan Wewenang dan Legallitas Hukum, Juris Prudensi IAIN Langsa IX*, no. 1 (2017), hlm. 35.

⁴ Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: NASA dan Pasca UIN-Ar Raniry, 2018), hlm. 2.

⁵ Ihdi Karim Makinara, *Pidana Denda : Sanksi Alternatif antara Teori, Qanun Aceh dan Praktikknya di Mahkamah Syari'ah Meulaboh*, (Banda Aceh : Sahifah, 2019), hlm. 119.

Aktivis NGO yang selalu memberikan dukungan penuh dalam proses pelaksanaan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 yang diterapkan di Aceh.

Aceh merupakan salah satu daerah istimewa dan memiliki Lembaga-Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), maka qanun yang memiliki keterkaitan langsung dengan Syari'at Islam harus melalui tahapan dalam konsultasi dan pembahasan anatar DPRA dan dengan pihak tertentu, salah satunya adalah dengan pihak MPU⁶ Adapun qanun yang telah disusun diantaranya adalah Qanun Jinayat No 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dapat kita lihat di dalam Alquran, surat An-Nur Ayat ke 2, yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur: 2).

Jinayat secara etimologi berasal dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan Jinayat diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jana* juga berarti memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna'alaih*. Kata Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindakan pidana. Secara terminologi kata Jinayat mempunyai pengertian, jarimah yang artinya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan

⁶Alyasa, “Abu Bakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan), (Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh: 2008), hlm. 205-206.

⁷Zulkarnain Lubis, Bakti Rotonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 2.

bahwa *Jinayat* atau *jarimah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam hukum positif (pidana).

Aceh Singkil merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk ke daerah Istimewa Aceh, yang penduduknya sangat beragam dan berbagai macam suku ada disana, contohnya suku Aceh, Batak, Jawa, Minang dan suku Melayu. Hal ini membuat masyarakat dalam memandang hukum Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh Singkil berbeda cara pandangannya, karena di latar belakang dengan suku yang berbeda, namun dalam penerapan hukum Syari'at Islam khususnya *Khalwat* di Aceh Singkil tidak mendapatkan pro kontra dalam pelaksanaannya.

Penerapan Syari'at Islam di Aceh khususnya di Aceh Singkil yaitu dengan tujuan untuk menjaga identitas beserta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menegakkan hukum sesuai dengan Syari'at Islam, Karena Islam merupakan salah satu Identitas Aceh yang telah dibangun dalam proses dan jangka waktu yang panjang⁸. Hukuman cambuk tersebut berlandaskan kepada Firman Allah dan diperkuat oleh dalil lainnya seperti hadits, dan hukuman cambuk merupakan katagori bentuk sebuah hukuman Hudud. Di Aceh Singkil hukum pidana cambuk telah banyak diterapkan pada beberapa kasus yang berkenaan dengan *Khalwat* (mesum), *Maisir* (perjudian), *Khamar* (minuman keras dan sejenisnya). Namun hal tersebut menjadi kendala tersendiri apakah penegakan hukuman cambuk bagi para pelanggar *Jarimah* di Aceh Singkil dapat diterapkan sesuai dengan apa yang diterapkan pada zaman Nabi terdahulu, atau mungkin sebaliknya yaitu mendapat tanggapan negative dan tidak adanya dukungan dari masyarakat dalam menerapkan hukuman cambuk tersebut di Aceh Singkil.

⁸Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, (Jakarta: Logos, 2003 Cet. Pertama), hlm. 56.

Penetapan hukuman cambuk bagi pecandu minum minuman jenis khamar yang memabukkan, maka bagi yang meminum jenis khamar tersebut akan mendapatkan hukuman berupa hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Hukuman atau ancaman (*uqubat*) bagi pelaku jarimah atau peminum khamar adalah dengan tujuan supaya menjadi pelajaran dan adanya kesadaran bagi si pelaku yang meminum khamar sekaligus menjadi sebuah peringatan bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama atau disebut dengan jarimah. Pelaksanaan hukuman cambuk khususnya di Propinsi Aceh mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2005. Namun hukuman cambuk ini juga berlaku di daerah Aceh Singkil, jenis pidana hukuman cambuk merupakan jenis pidana terbaru, dan masyarakat hanya memiliki pemahaman bahwa pidana cambuk merupakan pidana yang telah ditetapkan di dalam Islam.

Qanun Jinayat No 06 Tahun 2014 tentang Jinayat juga sudah diterapkan di Aceh Singkil, dan mendapat respon positif dari masyarakat sekitar dalam pelaksanaannya. Tempat wisata dan hukuman cambuk sangat erat kaitannya, banyak warga setempat yang kedapatan berkhawat baik kaum remaja maupun kaum yang sudah menikah melakukan perzinahan ditempat wisata, tempat wisata menjadi sarana pelanggaran yang seharusnya dikenakan sanksi, karena mendukung terjadinya pelanggaran yang terjadi khususnya berkhawat, namun sejauh ini belum adanya tindak lanjut pemerintah terhadap tempat parawisata karena tempat parawisata juga salah satu tempat pencarian nafkah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Hukuman cambuk di Aceh Singkil sangat relevan dengan kondisi sosial kultur masyarakat sekitar, karena hukuman tersebut diinginkan oleh mayoritas masyarakatnya dan itu dapat mempengaruhi tingkah laku dan hubungan sosial terhadap hukum itu sendiri. Namun yang terjadi pada saat ini jika ada yang melanggar hukum Jinayat tidak semua kalangan mendapatkan hukuman cambuk, ada sebagian kalangan dilepaskan tanpa adanya kendala satupun dalam

prosesnya, ini merupakan salah satu kesenjangan terjadi di masyarakat Aceh Singkil, menimbulkan banyak pertanyaan dalam menerapkan Qanun Jinayat khususnya di Aceh Singkil yang kerap mendapatkan pasangan non Mahram yang berdua-duaan, anak-anak dibawah umur yang berpacaran tanpa adanya pengontrolan orangtua sehingga anak terjerumus kedalam hal yang tidak diinginkan, sehingga adanya penangkapan yang terjadi oleh pihak setempat, jika berkelakuan tidak layak maka akan diberikan hukuman sebagaimana yang diterapkan di Aceh Singkil, contohnya adalah hukuman cambuk, namun terjadi kesenjangan dalam penerapan hukum cambuk tersebut, tidak semua kalangan mendapatkan kan hukuman cambuk, namun ada pihak tertentu yang tidak diberlakukan hukum cambuk sebagaimana semestinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Penegakan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian kasus *khalwat* di Aceh Singkil ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam penegakan qanun Jinayat di Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusana masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian kasus *khalwat* di Aceh Singkil
2. Untuk mengetahui kendalah yang dihadapi dalam penegakkan qanun Jinayat di Aceh Singkil.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yakni Sehubungan dengan judul skripsi yang penulis sedang susun, penulis mencoba untuk meninjau dan menelaah beberapa jurnal, buku, literatur dan juga beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang sedang penulis kerjakan. Sejauh pengamatan penulis terkait hal ini belum ada “Penegakan Qanun Jinayat di Aceh Singkil (Studi Kasus Penyelesaian Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil)”. Oleh karena itu, berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yakni:

1. Skripsi Irhami, dengan Judul “*Efektifitas Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi kasus Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)*”. Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis di atas, membahas tentang efektifitas penegakan hukum dalam menanggulangi jarimah *khalwat* di gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Yang menggunakan metode hukum doktrinal atau normatif, hasil penelitian dalam skripsi tersebut untuk menanggulangi jarimah *khalwat* menggunakan konsep *sad al-zari'ah*, yaitu menutup jalan dari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan. Untuk efektifitas penegakan hukumnya dalam menanggulangi jarimah *khalwat* dinilai kurang efektif karena lima faktor⁹. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti lebih fokus kepada penyelesaian khalwat yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, dan mengkaji jenis qanun yang diterapkan di Aceh Singkil.

⁹Irhami, “*Efektifitas Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi kasus Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)*”(skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Hidayatsyah mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum /Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Khalwat oleh WilAyatul Hisbah di Kecamatan Baiturrahman*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana *Khalwat* oleh Wilayatul Hisbah di Kecamatan Baiturrahman dan untuk mengetahui apa saja kendala Wilayatul Hisbah dalam menanggulangi tindak pidana *Khalwat* di Kecamatan Baiturrahman, skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah dengan sosialisasi qanun, pengawasan, pembinaan, dan penjatuhan hukuman cambuk. Adapun kendala WilAyatul Hisbah dalam menanggulangi tindak pidana *Khalwat* di Kecamatan Baiturrahman dibagi kepada dua aspek yang pertama aspek yuridis yang kedua aspek masyarakat.¹⁰ Namun pada penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang penyelesaian khalwat yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, dan mengkaji jenis qanun yang diterapkan di Aceh Singkil.
3. Skripsi yang di tulis oleh Agus Salim mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*Jarimah Khalwat dalam Teritorial Aceh*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kemutakhiran dalam kodifikasi qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 tentang *khalwat* dan asas territorial non-muslim bisa diterapkan hukuman. Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika non-muslim melakukan perbuatan yang di larang dalam suatu daerah yang berlaku Syariat Islam, nonmuslim dapat melakukan pilihan.

¹⁰M. Hidayatsyah, “*Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Khalwat oleh Wilayatul Hisbah di Kecamatan Baiturrahman*”(skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Hal ini dirasakan tidak adil dan tidak juga patut. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Lagi pula pelarangan yang ada di dalam qanun Jinayat memang dilarang di dalam Agama.¹¹

4. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswi Mira Marliza fakultas Syariah dan Hukum /Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (study Analisis di gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang persepsi aparat gampong terhadap penyelesaian kasus *khalwat* di gampong Padang Sikabu, pemahaman aparat gampong Padang Sikabu tentang Pasal 24 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 dan penyelesaian kasus *Khalwat* ditinjau menurut hukum pidana Islam. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif hasil penelitiannya diketahui bahwa terdiri dari pihak yang mendukung dengan mempertimbangkan aspek rasa kasihan dan persaudaraan, dan pihak yang kurang mendukung karena terdapat nilai-nilai syariat Islam yang tidak dijalankan dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku *khalwat*. Pemahaman aparat gampong dan pasal 24 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 masih minim karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terutama Dinas Syariat Islam Aceh Barat.¹²
5. Tesis Muhibuddin (Tahun 2009), mahasiswa Fakultas Hukum USU Medan Prodi Magister Ilmu Hukum dengan judul “*Penyelenggaraan Pelaksanaan Syariat Islam Tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Study Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat)*”. Dalam tesisnya menyebutkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam tentang khalwat di Aceh tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya karena

¹¹Agus Salim, “*Jarimah Khalwat dalam Teritorial Aceh*” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

¹² Mira Marliza, “*persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (study Analisis di gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat)*”,(skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta penegakan hukum yang selama ini dilakukan belum efektif.¹³

6. “*Politik Hukum terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat*”. Dalam skripsi ini lebih membahas tentang Proses Hukum terhadap Pelanggaran-pelanggaran Qanun Syariat Islam, Bahan Pembekalan Qanun-Qanun Syariat Islam bagi Ulama/Tokoh Perempuan se-Kota Banda Aceh. Namun pada penelitian Skripsi ini mengkaji tentang penyelesaian khalwat yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, dan mengkaji jenis Qanun yang diterapkan di Aceh Singkil.

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, maka kiranya penulis perlu memberikan penjelasan untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman serta memahami isi pada penulisan ini. Adapun judul Skripsi ini adalah Penegakan Qanun Jinayat di Aceh Singkil (Studi Kasus Penyelesaian Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil) yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan

Penegakan merupakan pelaksanaan yang tepat dari proses memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, aturan, standar dan norma-norma sosial. Sedangkan Penegakan Qanun Jinayat merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum Jinayat kepada pihak-pihak yang melanggar qanun yang telah disahkan oleh pemerintah (eksekutif dan legeslatif). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa qanun Jinayat tersebut sebagai ‘payung hukum masyarakat Aceh’. Dengan demikian, qanun Jinayat itu bukan semata milik pemerintah tetapi juga milik masyarakat, dan karenanya dalam implementasinya

¹³Muhibuddin, “*Penyelenggaraan Pelaksanaan Syariat Islam Tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Study Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat)*” (Tesis) Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009

menjadi tanggung jawab secara kolektif.¹⁴ Dalam penelitian ini, penegakan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyelesaian khalwat di Kabupaten Aceh Singkil dapat ditegakan sesuai dengan Qanun Jinayat di Aceh Singkil.

2. Qanun

Qanun adalah sebagai kaidah-kaidah yang bersifat menyeluruh (rakyu) yang didalamnya terdapat hukum-hukum juz'iyah (bagian-bagian), dalam kata lain sering disebut qanun bahwa sebuah undang-undang atau sebuah hukum yang diproduksi oleh manusia dan dikemas dalam perkara tertentu didalam bidang tertentu, seperti undang pidana dan lainnya, qanun disebut juga sebuah undang-undang yang dibuat oleh manusia untuk menyelesaikan masalah atau perkara tertentu yang dieperselisihkan dalam masyarakat.¹⁵ Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

3. Hukum Pidana Islam (Jinayat)

Hukum pidana Islam dalam istilah fikih disebut dengan *Jinayat*, akan tetapi para ahli *fuqaha* memaknai dengan istilah *jarimah*. Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata *janayah* yang diambil dari kata *yajni* yang artinya mengambil atau memetik.¹⁶ Sedangkan kata *jarimah* adalah sebuah bentuk perbuatan yang tidak baik dan usaha yang dibenci oleh manusia.¹⁷ Secara istilah Jinayat mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang sangat dilarang, sebagaimana yang diperjelas oleh tokoh Abdul Qodir Audah yang bahwasanya

¹⁴S. Soetardji. M, *Penempatan WH Salah Kamar, Serambi Indonesia*, (Banda Aceh, Kamis, 1 April 2010), hlm. 22.

¹⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 10.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 427.

¹⁷Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqbah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo : Maktabah Al-Angelo Al-Mishriyah, 1991), hlm. 22

Jinayat adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.¹⁸

4. Qanun Nomor 06 Tahun 2014

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 ini berujuk kepada khalwat, maka dipastikan menemukan suatu kepastian bentuk *uqubat* bagi masyarakat atau warga yang melanggarnya dengan ketentuan-ketentuan khalwat di Aceh. Qanun ini dengan tegas mengatakan bahwa perbuatan khalwat adalah haram. Dan barangsiapa yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan *uqubat ta'zir* berupa cambuk paling banyak 9 (Sembilan) kali cambukan. Begitu juga dengan Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang merupakan pembaharuan dari pada Qanun Nomor 14 Tahun 2003, dikatakan bahwa hukum berkhalwat adalah haram dan bagi yang berkhalwat atau kedapatan berkhalwat maka hukumannya adalah hukuman cambuk.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah seperangkat maupun tata cara yang dilaksanakan pada suatu penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas, maka diperlukan metode penelitian yang di pakai dalam menjalaskan suatu permasalahan yang dikaji, yakni:

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti untuk mencari jawabannya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan komparatif

¹⁸Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami, Juz 1*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1963), hlm. 67

atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan *nondoktrinal research*. Dikatakan demikian karena penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku dan sudah di aplikasikan dilapangan oleh masyarakat. Penelitian hukum nondoktrinal atau empiris menekankan pada penelitian terhadap proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁰ Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundangundangan yang ada dengan gejala yang sedang diteliti.²¹

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.²² Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan baik yang dilakukan melauai wawancara, angket, dokumentasi dan lain sebagainya.²³ Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 95.

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42.

²¹Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prass, 2006), hlm. 10.

²²Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 169.

²³Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 87.

perangkat desa dari 8 kecamatan di Aceh Singkil, dari 8 populasi tersebut diperoleh sebanyak 2 sampel kecamatan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling yaitu antara lain Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Gunung Meriah. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari hasil wawancara terhadap Kepala Desa (*Keuchik*) di keca, Orangtua pemegang keputusan (*Tuha Peut*), Imam Masyarakat (*Imuem*), Ketua Pemuda Kampung atau *Gampong*, dan Kepala Satpol PP & WH Kabupaten Aceh Singkil yang peneliti anggap mengetahui permasalahan yang terkait penyelesaian tindak pidana *khalwat*.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu berupa bahan tertulis seperti buku-buku, rancangan undang-undang, berita-berita dan tulisan di media massa dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder dapat juga diperoleh dari media elektronik (internet), tulisan serta berita-berita yang relevan dengan penelitian.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.²⁵ Adapun pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah bukti informasi ataupun informasi pada penelitian yang lalu. Teknik wawancara yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah

²⁴Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum* (Medan, PT. Sofmedia, 2015), hlm.25.

²⁵Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

wawancara mendalam. Wawancara mendalam mengacu pada proses dimana pewawancara bertemu dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan hasil dari peneliti, dan memperoleh informasi melalui tanya jawab untuk melakukan penelitian. Tujuan dari hasil wawancara ialah memperoleh data yang jelas serta akurat mengenai informasi sebagai fokus penelitian penulis.²⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data oleh penulis dengan menggabungkan berbagai dokumen pada sumber yang dapat dipercaya untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

5. Objek dan Validitas Data

Ditinjau dari bahasa objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan sedangkan objektivitas merupakan sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

Peneliti akan memperoleh dari hasil wawancara kepada, Kepala Desa (*Keuchik*), Orangtua pemegang keputusan (*Tuha Peut*), Imam Masyarakat (*Imuem*), Ketua Pemuda Kampung atau *Gampong*, dan Kepala Satpol PP & WH (Pamong praja/*Wilayatul Hisbah*) Kabupaten Aceh Singkil yang memegang peranan dalam terkait pelaksanaan hukum dan penyelesaian serta tindak pidana *khalwat*.²⁷

6. Analisis Data

Data Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah yang mana datanya tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak

²⁶Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta:UNS Pres, 2016), hlm.72.

²⁷Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyesusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 105.

tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya.²⁸ Analisis data dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun data dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Pengelolaan data didasarkan pada pertanyaan dan pembahasan rumusan masalah, sehingga penulis menggunakan teknik analisi data, sedangkan penulis memakai metode kualitatif, yakni mendeskripsikan semua data yang didapat dalam bentuk kalimat.

G. Sistematika Pembahasan

Upaya untuk memudahkan dalam penyusunan karya ini serta mempermudah para pembaca yang akan mendalami substansi dalam kajian ini, maka berikut ini akan diuraikan sistematika pembahasannya. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Pemahaman berbentuk karya ilmiah ini pada sistematika pembahasan, penulis membagi tulisan pada 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu: Merupakan pendahuluan yang menjelaskan dasar dari karya ilmiah ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua: Pada bab ini akan mengurai mengenai dasar hukum dan landasan teori mengenai penegakan Qanun Jinayat yang terdapat dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014.

Bab tiga: Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian penulis yakni mengenai penegakan qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 di Aceh Singkil studi kasus penyelesaian khalwat di Kabupaten Aceh Singkil beserta metodenya untuk meningkatkan masyarakat tentang qanun Jinayat.

²⁸M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 133.

Bab empat: Merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam karya ilmiah ini dengan memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



BAB DUA

HUKUM PIDANA ISLAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT

A. Asas-asas dalam Hukum Pidana Khalwat

Asas-asas atau aturan pokok yang dikenal di dalam Hukum Pidana positif pada umumnya terdapat pula di dalam aturanaturan hukum Islam, antara lain:²⁹

- 1) Asas Legalitas (*Principle of Legality*),
- 2) Asas tidak berlaku surut (*the Principal of non Retroaktivty*),
- 3) Asas Praduga tak Bersalah (*the Presumption of Innocence*),
- 4) Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan (*doubt*),
- 5) Asas Kesamaan didepan hukum,
- 6) Asas Larangan Memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan sebagainya.

Asas-asas tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, bahkan di antaranya merupakan sebuah konsekuensi dari asas yang lain. Asas-asas tersebut dianut oleh Hukum Pidana Islam materil (materi hukumnya) dan formil (hukum acaranya) seperti yang terdapat di dalam Hukum Pidana positif secara berkurang dan berlebih. Para ahli hukum, termasuk di antara pakar hukum Islam berpendapat bahwa asas-asas tersebut hanya didapati di dalam Hukum Pidana positif saja. Padahal dengan meneliti Hukum Pidana Islam lebih mendalam, maka akan didapati ketentuan-ketentuan tersebut di dalamnya. Asas-asas tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar di dalam penerapan aturan-aturan pidana seperti yang tertuang didalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang shahih (mempunyai kekuatan yuridis). Dapat kita lihat didalam Al-Qur'an dan Hadist, surat Al-Isra' Ayat 32 dan Hadist HR. At-Tirmidzi, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حَيْضَةٍ وَسَاءَ سَبِيلًا

²⁹Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang:Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 13.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra’:32).

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “Tidaklah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan,” (HR. At-Tirmidzi).

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا أَوْ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki itu berkhawat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut,” (HR. Bukhari & Muslim).

B. Pidana dan Pemidanaan Serta Tujuan Hukum

Pembahasan tentang hukum pidana dalam kajian hukum Islam termasuk dalam kajian fikih Jinayat. Hal ini dapat dilihat pada pengklasifikasian fikih ke dalam lima kelompok kajian utama, yaitu; fikih ibadah, fikih, mu’amalah, fikih munakahat, fikih Jinayat dan fikih siyasah.³⁰ Pada lima bagian utama klasifikasi fikih tersebut, masing-masingnya memiliki objek kajian utama yang tentu saja sangat berbeda antara satu dengan lainnya.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pidana diartikan dengan kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal. Disebut perkara pidana maknanya adalah perkara kejahatan (kriminal)³¹. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, karena terkait erat dengan

³⁰Mursyid Djawas, *Problem Penegakan Qanun Jinayah di Aceh* (Banda Aceh:Barvo Darussalam, 2019), hlm. 5.

³¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, hlm. 98.

pengertian yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri yang menggambarkan:

- 1) Pidana itu merupakan penderitaan atau nestapa;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang;
- 3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- 4) Pidana itu merupakan pernyataan perbuatan tercela.³²

Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat istilah pidana dapat disepadankan dengan istilah hukum Jinayat. Hal ini dapat dilihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Bab I Ketentuan umum pada pasal 1 yang mengemukakan bahwa Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. Jarimah dan hudud sendiri dijelaskan dengan pemaknaan bahwa Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Adapun yang dimaksud 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.³³

Istilah Sistem Peradilan *Jinayat* digunakan hanya sekadar mengganti istilah Sistem Peradilan Pidana³⁴. Sistem Peradilan Pidana yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *Criminal Justice System* adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para narapidana, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

³²Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

³³Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

³⁴Mohd. Din, *Sistem Peradilan Jinayah Aceh (Mondial*, vol. 13 No. 22 Edisi Juli-Desember 2010), hlm. 93-105.

Sistem Peradilan Pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam menjunjung dan menegakkan hukum, di antaranya institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat sub-sistem itu pun seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dalam sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat³⁵. Tugas sistem peradilan pidana ini memang sangat luas karena di dalamnya termasuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.³⁶

Tujuan umum hukum Islam (*maqāṣid al-syarīāh*) adalah *jalb al-maṣāliḥ wa daf' al-mafāsīd* (meraih kemaslahatan dan menghindari kemudaratan). Secara lebih rinci, para ulama (terutama al-Syātibī) menyebut bahwa tujuan hukum Islam adalah memenuhi lima kebutuhan pokok (*uṣūl al-khamsah* atau *al-darūriyyāt al-khamsah*) yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.³⁷ Setiap bentuk hukuman, termasuk cambuk, diberlakukan juga adalah untuk memelihara atau melestarikan lima hal tersebut.

Kedudukan hukuman cambuk dalam hukum Islam adalah menjamin tercapainya tujuan pensyariaan yaitu kemaslahatan. Para ulama sangat yakin bahwa “Semua aturan dan tuntutan syariah (fikih) baik itu perintah, larangan, atau kebolehan ataupun penetapan (pengkondisian sesuatu) diturunkan Allah

³⁵Norval Morris, “Introduction”, dalam *Criminal Justice in Asia, Quest for an Integrated Approach*, (Newyork : UNAFEI, 1982) , hlm. 5.

³⁶Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 140.

³⁷Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 10-11.

(setelah itu diijtihadkan para ulama) untuk mendatangkan manfaat dan menolak *muḍārat* (*mafsadat* bagi manusia).”³⁸

Secara lebih spesifik, dari sudut pandang tujuan pemidanaan, tujuan hukuman cambuk-sebagaimana tujuan bentuk hukuman lain dalam hukum pidana Islam-adalah pencegahan (*al-radd wa al-zajr*) dan perbaikan dan pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*). Pencegahan yang dimaksud di sini adalah menghindarkan orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya.³⁹ Perbaikan dan pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*) sebagai tujuan penghukuman dimaksudkan agar hukuman cambuk dapat dijadikan sebagai alat untuk membangkitkan kesadaran diri pelaku agar menjauhi perbuatan pidana. Lebih dari itu, tujuan ideal hukuman cambuk tidak hanya dimaksudkan sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga ketertiban masyarakat secara umum. Yang lebih penting lagi sebagaimana disebut di atas adalah posisi hukuman cambuk terkait dengan hukuman di akhirat. Hukuman cambuk harus dipahami sebagai upaya untuk pertobatan yang selanjutnya akan menghindarkan pelaku dari hukuman di akhirat.

Hukuman cambuk juga dimaksudkan untuk memerangi segala faktor psikologis yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Menurut Menurut ‘Abd al-Qadīr ‘Awdah, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kemasiatan, seperti zina, adalah keinginan merasakan kenikmatan hubungan seksual. Sebaliknya, faktor yang dapat membuat seseorang meninggalkan kenikmatan tersebut adalah adanya ancaman siksaan atau rasa sakit. Dalam konteks ini, cambuk merupakan faktor psikologis yang

³⁸Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 36-37.

³⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.255.

digunakan untuk melawan faktor psikologis lain yaitu keinginan berbuat maksiat.⁴⁰

Hukum pidana Islam di samping mengatur sikap lahiriah manusia, juga mengatur sikap batiniahnya. Jadi di dalam hukum pidana Islam ada dua faktor penghambat terjadinya kejahatan, yaitu ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu hukum pidana Islam lebih mampu memberantas kejahatan dibandingkan dengan hukum pidana ciptaan manusia.

Hukum Islam termasuk hukum pidana Islam menganggap akhlak manusia sebagai sendi masyarakat, karena norma-norma hukum Islam ditegakkan atas dasar agama, sedang agama memerintahkan akhlak-akhlak yang baik. Oleh karena itu Syariat Islam sangat memperhatikan soal akhlak. Apabila akhlak itu sudah dapat dipelihara, maka akan terpeliharalah pula kesehatan badan, nama baik, harta milik, jiwa, dan ketenteraman masyarakat. Karena itu, hukum pidana Islam selalu mengancam hukuman terhadap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia.

Dalam penerapan hukuman, terutama terhadap jarimah hudud dan *qisās-diyah*, hukum pidana Islam lebih memperhatikan kepentingan masyarakat daripada pribadi si pelaku kejahatan itu sendiri, sedangkan pada jarimah takzir di samping diperhatikan pribadi si pelaku kejahatan, juga diperhatikan keadaan kejahatan itu sendiri. Pada kejahatan-kejahatan yang berbahaya yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, seperti kejahatan pencurian, perzinaan, dan lain-lain, hukum pidana Islam mengancam dengan hukuman yang berat, agar orang tidak berani melakukannya. Dengan demikian ancaman hukuman dalam hukum pidana Islam lebih berdaya preventif.

Menurut ‘Abd al-Qadīr ‘Awdah, sebagian besar pakar hukum konvensional sekarang cenderung kembali ingin menerapkan hukuman cambuk. Di Prancis, misalnya, banyak pakar hukum pernah mengusulkan hukuman

⁴⁰Abd al-Qadīr ‘Awdah, *al-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī*, juz I, cet. XII (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), hlm. 636.

cambuk sebagai sanksi tindak pidana penganiayaan atas individu. Usulan tersebut lahir, antara lain karena hukuman selain cambuk/dera tidak berdampak pada pelaku. Kelompok ini juga berargumen bahwa hukuman cambuk terbukti lebih unggul daripada hukuman lain dalam mendidik para pelaku.⁴¹

C. Larangan Khalwat dalam Hukum Islam

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan di ikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (*nasab*) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. Larangan *khalwat* bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum, khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.

Hukum pidana Islam atau di disebut Fiqih Jinayat pada hakikatnya merupakan peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan tersebut dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang di gariskan oleh Al-Quran dan Al- Hadist Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan yang merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan dalam kemajuan zaman. Kemajuan teknologi yang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 636-637.

ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat di terima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman.⁴²

Secara umum hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian besar yakni:

1. Ibadah, yang meliputi: *thahârah*, shalat, puasa, zakat, haji yang disebut ibadah *mahdhah*. Kemudian ibadah-ibadah lain yang disebut ibadah *ghay mahdhah* dan jihad yang menjadi bagian tersendiri.
2. Muamalah, yang mengatur hubungan sesama manusia. Bagian ini dapat dibagi dua ditinjau dari sudut kepentingannya yang mengatur kepentingan perseorangan (*privat*) dan yang mengatur kepentingan umum (*publik*). Hukum privat dibagi kepada tiga bagian yakni hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perikatan. Hukum publik dibagi kepada tiga bagian yakni hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum peradilan.

Yusuf al-Qardhawy dalam bukunya *ghairū al-muslimīn fī al-mujtamā` al-Islami* (minoritas non-muslim dalam masyarakat Islam), ia menyebutkan:

“Di antara kewajiban seorang non-muslim dalam masyarakat Islam adalah berkewajiban mengikuti undang-undang Islam yang berlaku, undang-undang yang tidak sama sekali menyinggung kebebasan beraqidah dan beragama mereka. Dan begitu juga tidak diwajibkan bagi mereka mengikuti aturan-aturan Islam yang berhubungan dengan privasi pribadi dan sosial mereka yang diharamkan dalam agama mereka. Sedangkan mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan *Jinayat* maka diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti aturan/undang-undang Islam dalam hal ini seperti *zina*, mencuri dan lainlainnya”.⁴³

⁴²Rahmat M Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: pustaka setia, 2000), hlm. 17.

⁴³Yusuf al-Qardhawy, *Ghairū al-Muslimīn fī al-Mujtaā` al-Islami (Minoritas Nonmuslim dalam Masyarakat Islam)*, terjemahan Muhammad al-Baqir, Cet. Ke- 3,(Bandung: Karisma, 1994). hlm.132.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara *khalwat* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *khalwat* juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan *uqubat ta'zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan salah satu usaha adalah adanya larangan *khalwat*. Walaupun larangan *khalwat* terkait dengan larangan perbuatan zina, maka tidak berarti kalau tidak melakukan zina lalu *khalwat* dibenarkan. Larangan *khalwat* sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan delik lain. Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern, maupun masyarakat bersahaja.⁴⁴

Serta beberapa Hadist Nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan Mahramnya, yang dapat menjadi tolak ukur perbuatan tindak pidana *khalwat* atau jarimah *khalwat* sebagaimana berikut:

1. Nabi melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali seizin suaminya karena suami memiliki hak atas istrinya.
2. Nabi melarang pria dan wanita untuk *khalwat* (berdua-duaan), kecuali jika wanita itu disertai mahramnya.
3. Nabi melarang seorang wanita melakukan *safar* (perjalanan) dari suatu tempat ketempat lain selama perjalanan sehari semalam kecuali disertai dengan Mahramnya.⁴⁵

Berdasarkan batasan sunnah diatas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal kontak antara laki-laki dan perempuan sangat minimal. Karena itu istilah pacaran, dan lain sebagainya, hendaklah ditempatkan

⁴⁴ Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Cet-1, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2011), hlm. 41.

⁴⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Hizbut Tahrir Indonesia 2003), hlm. 40.

dalam keempat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan batasan antara laki-laki dan perempuan.

D. Tindak Pidana dan Penegakan Hukum Khalwat

Pengertian Nanggroe Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian mendapatkan kewenangan menjalankan syariat Islam secara penuh berdasarkan Undang-undang tersebut. Selain itu penerapan syariat Islam di Aceh juga berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian di perbaharui dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara lebih tegas menyatakan kewenangan Aceh memberlakukan Syariat Islam, kewenangan khusus ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang kemudian diimplementasikan melalui perancangan dan pembentukan peraturan daerah provinsi atau lebih jelas dikenal dengan *Qanun* atau *qanun syariah*.⁴⁶

Menurut bahasa *khalwat* berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. *Khalwat*/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan Mahram pada tempat tertentu yang sepi. Sedangkan pengertian *khalwat* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yg bukan Mahram di tempat sunyi atau tersembunyi.

Bahasa *khalwat* sangat jarang di dengar, dikarenakan orang beranggapan semua zina, padahal kesempurnaan hukum Islam itu bukan hanya terletak pada

⁴⁶Natangsa Surbakti, *Penegakan Hukum Pidana Islam (jinayah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010).

penghukuman zinanya tetapi pencegahan terhadap terjadinya perbuatan zina, yang disebut dengan *khalwat*. Begitu sempurnanya aturan-aturan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Alasan inilah seolah daerah berlomba-lomba untuk menjadikan Islam sebagai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat di daerahnya. Seperti adanya larangan, penertiban dan penjualan minuman keras di Bulu Kumba, Sulawesi Selatan melalui Perda No.3/2002. Perda No. 10 tahun 2003 di Gorontalo tentang pencegahan maksiat, di Indramayu Jawa Tengah ada Perda No. 7 tahun 1999 tentang Prostitusi, di Tangerang ada Perda No. 8 tahun 2005 tentang pemberantasan maksiat dan masih banyak lagi daerah yang menjadikan Islam sebagai aturan moral dan etika masyarakatnya.

Apabila ditinjau dari tujuan ditetapkan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Paling tidak ada lima tujuan *syara* dalam menetapkan hukum yang disebut dengan istilah *al-Maqâshid al-Khamsah*, yaitu:⁴⁷

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta benda dan kehormatan

Kategori tindak pidana *khalwat* adalah apabila dilakukan oleh dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis kelamin, berada pada suatu tempat tertutup. Ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan kedalam *khalwat*, pertama berada berduaan ditempat terlindung atau tempat tertutup walaupun

⁴⁷Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). hlm. 67-101.

tidak melakukan sesuatu apapun dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina baik ditempat ramai maupun ditempat sepi.⁴⁸

Menurut pandangan *fiqih* berada pada suatu tempat antara dua orang *mukallaf* (laki-laki dan perempuan) yang bukan Mahram sudah merupakan perbuatan pidana, berada pada tempat tertutup sudah merupakan unsur utama perbuatan *khalwat*. Sedangkan perbuatan berpelukan, berciuman atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di depan umum juga merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang dilarang oleh syariat karena dapat mengarah atau membawa kepada zina). Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan kedalam *khalwat*, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup walaupun tidak melakukan sesuatu; dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina baik ditempat ramai maupun ditempat sepi.⁴⁹

Ruang lingkup pelarangan *khalwat* di Aceh adalah segala kegiatan, keadaan dan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina dengan tujuan menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh; Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina. Berdasarkan penjelasan umum yang telah dikutipkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa syarat *khalwat* adalah dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami dan istri dan halal menikah (bukan orang yang mempunyai hubungan Mahram).

Dua orang tersebut dianggap melakukan *khalwat* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadi perbuatan maksiat dibidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina. Penjelasan

⁴⁸Alyasa" Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007), hlm. 80-85.

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 25.

umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh dari penglihatan orang lain. Tetapi tidak tertutup kemungkinan perbuatan berduaduaan yang dapat mengarah kepada zina tersebut juga dapat terjadi di tempat yang relatif ramai, seperti direstoran, ruang tunggu hotel dan tempat rekreasi, atau di jalan seperti dalam kendaraan (umum atau pribadi) atau tempat-tempat lain. Perbuatan *khalwat* di tempat ramai ini dalam istilah qanun diatas disebut “*berasyik maksyuk*”.⁵⁰

Bentuk ancaman *uqūbāt* terhadap pelaku *jarīmah khalwat* (mesum) dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan *jarīmah khalwat*. Di samping itu *uqūbāt* (cambuk) akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. *Uqūbāt* cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis *uqūbāt* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Bentuk ancaman *uqubat* cambuk bagi pelaku *jarimah khalwat/mesum*, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan *jarimah*. Disamping itu *uqubat* cambuk akan lebih efektif dengan memberi ras malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga.⁵¹ Mengenai *uqūbāt* terhadap pelanggaran qanun ini dijelaskan dalam bab II, pada Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diancam dengan *uqūbāt ta‘zīr* berupa

⁵⁰Alyasa“ Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007), hlm. 276-277.

⁵¹Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009), hlm. 32-34.

hudud dan *ta'zir*. Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa hukum *khalwat* adalah haram dan melarang kepada setiap orang untuk melakukan *khalwat*, larangan yang sama juga ditujukan kepada orang atau kelompok masyarakat atau aparat pemerintah atau badan usaha dilarang untuk memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang yang berbuat *khalwat*.

Terlepas adanya pro dan kontra terhadap hukuman cambuk, baik antara orang Islam maupun non-muslim, pihak Barat dan Eropa, sebenarnya hukuman cambuk merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang ada dalam sistem pemidanaan di wilayah Provinsi Aceh Darussalam. Hukuman ini telah ada dan diterapkan di negara-negara muslim (Islam), seperti Arab Saudi, Pakistan, Iran, Malaysia dan negara-negara lainnya. Anggapan bahwa hukum Islam itu kejam sekali misalnya, sebenarnya tergantung pada sudut pandang dan latar belakang filosofis, sosiologi dan pengetahuan pengamat yang bersangkutan. Pada hakikatnya semua hukuman itu mengandung unsur kekerasan, *enforcement* pada dirinya. Hal ini justru disebutkan sebagai upaya preventif, baik preventif khusus maupun preventif umum bagi terjadinya tindak pidana dalam masyarakat.⁵²

Makna dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Millieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.⁵³

⁵²Mardani, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.193.

⁵³Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.48.

Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.⁵⁴

Penegakkan hukum mengusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, penegakan hukum berfungsi sebagai cara mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif, penegakan hukum dilaksanakan apabila masih ada pelanggaran setelah preventif. Upaya ini diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.⁵⁵

Hukum sifatnya *supreme* atau posisi tertinggi di antara lembaga tinggi negara lain. Supremasi hukum ialah keinginan manusia untuk hidup yang tenang dan sejahtera dibawah lindungan hukum melalui:

- 1) Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.

⁵⁴Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm.208.

⁵⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halmim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.111-112.

- 2) Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
- 3) Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.⁵⁶

Jenis penalaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan hukum yaitu mengacu pada perbedaan kepentingan pribadi dengan penuntutan hukum disatu sisi, serta kepentingan publik disisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai penegakan hukum tidak berarti harus terbatas hanya pada kepentingan individu. Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk sebuah organisasi dan kejahatan kolektif lainnya yang dapat menimbulkan masalah publik.⁵⁷ Hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut Jinayat. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan.⁵⁸

Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (*mukallaf*)⁵⁹ dan dituntut pelaksanaannya. Itulah yang dinamai dengan syari'at atau jalan yang harus ditempuh. Syari'at Islam adalah kumpulan perintah dan hukum baik yang bersifat i'tiqadiyah maupun amaliah yang pelaksanaannya diwajibkan oleh agama Islam. Dengan pengertian itu maka syari'at adalah hukum yang dijalani atau dipatuhi oleh mereka yang dibebani hukum, yakni

⁵⁶Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implemenasi Hukum di Indonesia*, hlm.130.

⁵⁷Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 97.

⁵⁸Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, (Yayasan Al -Ahkam, Makassar), 2012, hlm. 20.

⁵⁹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Logung Pustaka, Yogyakarta, 2014), hlm. 44-45.

orang *mukallaf*. Jika tidak dilaksanakan, *mukallaf* tersebut mempunyai konsekuensi hukuman tertentu.

Di dalam Hukum Pidana Islam, kejahatan/tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti: *al-jarimah*, *aljinayat* atau *al-mukhalafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para *fuqaha* biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-Jinayat* di dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara', aktif maupun tidak aktif (komision dan omision). *Fuqaha* ada yang memandang bahwa istilah *al-jarimah* merupakan sinonim dari istilah *al-Jinayat*.⁶⁰ Di antara *fuqaha* ada yang membatasi pengertian *al-Jinayat* hanya kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia saja, seperti; pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lainnya. Sedangkan *al-jarimah* biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Kemudian dirangkai dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut seperti *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* perkosaan dll. Sebaliknya tidak digunakan istilah *Jinayat* pencurian, *Jinayat* pembunuhan, *Jinayat* perkosaan dan *Jinayat* politik.⁶¹

E. Proses Penegakan Qanun Jinayat

Qanun Hukum Acara Jinayat Setelah disahkan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat pada tanggal 13 Desember 2013 menjadi sebuah solusi bagi penerapan hukum acara Jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan hukum Jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam lahir berdasarkan adanya kewenangan pemerintah daerah aceh

⁶⁰Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 25.

⁶¹Mustafa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 20.

dalam membentuk Qanun sebagai satuan pemerintah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Adapun tujuan Qanun hukum acara Jinayat adalah Pertama. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapya dari perkara Jinayat, dengan menerapkan aturan hukum acara Jinayat secara tepat dan benar. Kedua. Memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah. Adapun ruang lingkup berlakunya Qanun Hukum Acara Jinayat adalah untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, pada dasarnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum materiil Jinayat di Aceh. Namun demikian, banyak ketentuan dalam Qanun Acara Jinayat yang diadopsi dari Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP), terutama untuk masalah yang tidak diatur secara jelas di dalam fiqih. Salah satu daripadanya adalah koneksitas, sehingga substansi jarimah koneksitas dalam QAJ tidak jauh berbeda dari ketentuan dalam KUHP. Merujuk pada Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 Pasal (1)⁶² bahwa pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun Jinayat. Penyelidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-undang atau Qanun.

Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014⁶³ tentang hukum Jinayat menjelaskan bahwa hukum Jinayat merupakan hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *'Uqubat*. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 07

⁶² Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah

⁶³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat⁶⁴ tujuan dari hukum Jinayat adalah (1) mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnnya dari perkara Jinayat dengan menerapkan hukuman acara Jinayat secara tepat dan benar, (2) memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran islam, dan (3) mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulang perbuatan jarimah. Berdasarkan Pasal 6⁶⁵ penyidik adalah pejabat polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-undang dan atau Qanun untuk melakukan penyelidikan, diperkuat dalam pasal 8 penyidik adalah pejabat Polri dengan golongan mengikuti ayat 1 poin a, dan PPN berpangkat paling rendah penata muda, golongan III/a.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *ibid*

BAB TIGA


PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH SINGKIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Sosio Politik Kehidupan Masyarakat Aceh Singkil

1. Letak Geografis Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan luas wilayah 1.857,88 KM^2 , terbagi menjadi 11 Kecamatan, 16 mukim, dan 120 Desa, adapun batasan wilayah dari Kabupaten Aceh Singkil adalah: sebelah Utara berbatasan dengan kota Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan⁶⁶. Kabupaten Aceh Singkil dengan ibu kota kecamatannya adalah Rimo memiliki luas wilayah 224,3 KM^2 , dengan persentase luas wilayah sekitar 12,07% dan ketinggian 55 mdpl. Batas Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Gambar 1. Peta Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Singkil



Sumber: Sistem Informasi Kabupaten Aceh Singkil

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Singkil

Jumlah total penduduk Kabupaten Aceh Singkil adalah 40.314 Jiwa, kepadatan penduduk 180 jiwa/Km, selanjutnya jumlah rumah tangga sebesar

⁶⁶Perumahan & Kawasan Pemukiman, "Profil PKP Kabupaten Aceh Singkil". Diakses melalui <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-pkp-kabupaten-aceh-singkil/11> Agustus 2023

9.206⁶⁷. Menurut sumber data penduduk Kabupaten Aceh Singkil⁶⁸ bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk usia produktif yaitu usia 16-18 tahun di tahun sejumlah 7.174 jiwa dan meningkat menjadi 7.214 jiwa. Selanjutnya diperkuat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada tahun 2019 (data terakhir yang belum di update) yaitu sejumlah 18.588 jiwa, dan perempuan 19.000 jiwa⁶⁹.

3. Adat, Agama, dan Budaya Kabupaten Aceh Singkil

Mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Singkil bergama Islam, hal ini kemudian mempengaruhi adat dan budaya yang berlangsung di Aceh Singkil, khususnya Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini merujuk pada ulasan Majelis Adat Aceh, bahwa salah satu ulama besar Aceh lintas zaman yaitu Syekh Abdurrauf As Singkili merupakan ulama yang lahir di Singkil atau Barus diperkirakan pada awal abad ke-17 M, dimana kitab karangan Syekh Abdurrauf As Singkili dan murid-murid beliau telah memberikan kontribusi yang besar bagi kerajaan kesultanan Aceh Darussalam⁷⁰. Hal ini yang kemudian menjadi penguat pelaksanaan adat dan budaya di kabupaten Aceh Singkil bernafaskan aturan dan tata cara sesuai dengan syari'at Islam. Salah satu implikasi adat dan budaya yang dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil, khususnya Kabupaten Aceh Singkil adalah kegiatan dalailul khairat Al-Barzanji dan doa Dalael Khairat pada setiap kegiatan sakral seperti perkawinan ataupun khitan, dimana dalam kegiatan

⁶⁷*ibid*

⁶⁸APK-APM, "Data Penduduk Berdasarkan Sumber Data Indonesia", Diakses melalui:https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/penduduk?kode_wilayah=000000&tahun=2022, Tanggal 11 Agustus 2023

⁶⁹Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Aceh Singkil Menurut Kecamatan (jiwa),2017-2019. Diakses melalui:<https://acehsingkilkab.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk-aceh-singkil-menurut-kecamatan.html> tanggal 11 Agustus 2023

⁷⁰Sekretariat Majelis Adat Aceh, "Syekh Abdurrauf As Singkili, Ulama Besar Aceh Lintas Zaman". Diakses melalui:<https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pusaka-dan-khasanah-aceh/syekh-abdurrauf-as-singkili-ulama-besar-aceh-lintas-zaman>, Tanggal 11 Agustus 2023

tersebut akan dibacakan syair yang berisi doa-doa kebaikan dan mengingat pencipta yaitu Allah SWT dan shalawat kepada Rasulullah SAW⁷¹. Diperkuat oleh data⁷² bahwa jumlah rumah ibadah di Kabupaten Aceh Singkil adalah yaitu Mesjid sejumlah 34, Mushola 52, dan jumlah gereja, pura, serta vihara nihil. Data ini menjadi rujukan bahwa penduduk di Kabupaten Aceh Singkil di dominasi oleh agama Islam.

4. Pendidikan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil adalah masuk dalam kategor baik. Hal ini diperkuat berdasarkan pada data sarana dan prasarana sekolah yang tersedia di Kabupaten Aceh Singkil⁷³ yaitu TK sejumlah 117 sekolah, RA sejumlah 5 sekolah, SD yaitu 110 sekolah, MI sejumlah 8 sekolah, SMP 39 sekolah, MTS 8 sekolah, SMA 14 sekolah, SMK 8 sekolah, dan terakhir MA sejumlah 6 sekolah. Jumlah sarana pendidikan ini menjadi rujukan bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Singkil sudah melek pendidikan.

5. Mata Pencanharian Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil

Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil memiliki mata pencaharian yang beragam. Salah satu mata pencaharian masyarakat adalah menjadi petani sawit dibawah PT Nafasindo dan PT Socfindo yaitu perusahaan pabrik minyak kelapa sawit, dengan rata-rata kepemilikan lahan 2 hektare⁷⁴. Selain bertani, mata pencaharian masyarakat Kabupaten Aceh Singkil juga di dominasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

⁷¹NOA.CO.ID, “Budaya Adat-Istiadat Aceh Singkil Iringi Pesta Hajatan di Danau Bungara”. Diakses melalui <https://www.noa.co.id/budaya-adat-istiadat-daerah-aceh-singkil-iringi-pesta-hajatan-di-danau-bungara/> Tanggal 11 Agustus 2023

⁷²*ibid*

⁷³*ibid*

⁷⁴Wikipedia, “Aceh Singkil, Aceh Singkil”. Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Meriah,_Aceh_Singkil, Tanggal 12 Agustus 2023

B. Kasus Pelanggaran Khalwat di Aceh Singkil

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, terdapat beberapa kasus pelanggaran Qanun Jinayat diantaranya di tahun 2018 terdapat 17 kasus pelanggaran dimana meliputi 1 kasus khalwat, 6 kasus khamar, 6 kasus jarimah maisir, dan 4 kasus pemerkosaan, kemudian di tahun 2019 terjadi pelanggaran sebanyak 16 kasus, antara lain 2 kasus khalwat, 1 kasus jarimah maisir, dan 13 kasus jarimah pemerkosaan, kemudian ditahun 2021 adalah sebanyak 15 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 4 kasus, dan 2023 11 kasus dengan pembagian 1 kasus zina, dan 10 kasus meliputi khamar, pelecehan terhadap anak dibawah umur dengan total jumlah kasus sejak tahun 2018 hingga 2023 sejumlah 63 kasus. Berikut adalah uraian kasus yang terjadi di tahun 2018, 2019, 2021 dan 2022:

Tabel 1. Data Ringkasan Kasus Pelanggaran Qanun Jinayat

Data Ringkasan Kasus Pelanggaran Qanun Jinayat				
Tahun	Salinan Putusan	Terdakwa	Sanksi	Putusan
2018	Putusan MS Singkil Nomor 13/JN/2018/MS.Skl Tanggal 17 Desember 2018	Inisial SR (Terdakwa I) dan RP (Terdakwa II)	Cambuk	Menyatakan terdakwa I inisial SR dan terdakwa II inisial RP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan jarimah ikhtilath sebagaimana di atur dan diacani pidana dalam pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Tahun 2014 tentang Jinayat: menjatuhkan <i>uqubat</i> (pidana) kepada para terdakwa masing-masing dengan <i>uqubat</i> ta'zir cambuk sebanyak 30 kali di depan umum; menyatakan barang bukti berupa 1 stel baju kaos obolong warna coklat, 1 stel baju daster motif bunga-bunga warna biru laut dikembalikan kepada para terdakwa; membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000

2019	Putusan MS Singkil Nomor 11/JN/2019/MS.Skl Tanggal 4 Desember 2019	Inisial EF (Terdakwa I), Inisial R (Terdakwa II)	Cambuk	Mengadili menyatakan terdakwa I inisial EF dan terdakwa II inisial R terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah, ikhtilath. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Menjatuhkan <i>uqubat</i> cambuk terhadap terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebanyak 25 kali, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan selama 30 hari untuk kepentingan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap; menyatakan barang bukti berupa: 1 uni hp merk Samsung warna putih, 1 unit sepeda motor Yamaha Juputr MX tanpa nomor polisi, dikembalikan kepada terdakwa I, 1 buah sprei rimpel motif bunga-bunga, 1 buah mukena beserta roknya warna pink, dikembalikan kepada terdakwa II, dan 1 buah flashdisk merk Kingston 2GB warna orange tetap terlampir dalam berkas perkara; menghukum para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.-
2021	Putusan MS Singkil Nomor 11/JN/2021/MS.Skl Tanggal 28 Januari 2021	Terdakwa I Inisial MS dan Terdakwa II Inisial F	Cambuk	Mengadili menyatakan terdakwa I inisial MS dan terdakwa II inisial F terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan zina. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum JINAYAT. Menjatuhkan <i>uqubat</i> cambuk terhadap terdakwa I dan terdakwa II masing-masing

				sebanyak 100 kali, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan selama 30 hari untuk kepentingan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap; menyatakan barang bukti berupa: 1 buah akta nikah atas nama Terdakwa II yaitu Inisial F dikembalikan kepada terdakwa I dan Terdakwa II. Membebaskan kepada terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.-
2022	Surat Dakwaan NO REG.PERK: PDM-15/L.1.25/Ek u.2/09/2022	Terdakwa I, inisial IIS, Terdakwa II inisial S	Cambuk	terdakwa I inisial IIS dan terdakwa II inisial S terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan zina. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Menjatuhkan <i>uqubat</i> cambuk terhadap terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebanyak 100 kali, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan selama 30 hari untuk kepentingan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap; Membebaskan kepada terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.-

Sumber: Mahkamah Syar'iyah dan Wilayahul Hisbah Aceh Singkil

Tabel 2. Data Kasus Pelanggaran Khalwat dan Sanksi Cambuk

Pelanggaran Kasus	Hukuman	Tahun				
		2018	2019	2021	2022	2023
Khalwat	Cambuk	1 Kasus	2 Kasus	15 Kasus	4 Kasus	1 Kasus
Khamar	Cambuk	6 Kasus		-	-	5 Kasus

Pelecehan seksual atau pemerkosaan	Cambuk	4 Kasus	13 Kasus	-	-	5 Kasus
Jarimah Maisir (Judi)	Cambuk	6 Kasus	1 Kasus	-	-	-
Jumlah		63 Kasus				

Sumber: Mahkamah Syar'iyah dan Wilayahul Hisbah Aceh Singkil

C. Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh Singkil

Berdasarkan data hasil wawancara dan dokumentasi kasus pelanggaran khalwat di Aceh Singkil, diperoleh bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat pada kasus khalwat sudah dilaksanakan dan didukung oleh seluruh pihak yang berwenang antara lain Lembaga Satpol PP dan WH, *Keuchik*, *Imuem*, Ketua Pemuda, dan *Tuha Peut*. Merujuk pada Hasil salinan putusan MS Singkil diperoleh data bahwa pelanggaran kasus ditahun 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 diperoleh sebanyak 63 kasus pelanggaran kasus, dimana terdapat total khalwat sebanyak 23 kasus, khawar sebanyak 11 kasus, pelecehan seksual 22 kasus, dan jarimah maisir (Judi) sebanyak 7 kasus, seluruh kasus pelanggaran diselesaikan dengan hukuman cambuk.

Diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada perangkat pelaksana Qanun Nomor 6 Tahun 2014, antara lain: Menurut Kepala Satpol PP & WH⁷⁵ “Hukuman cambuk dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia pada satuan Satpol PP & WH, Tahun 2021 dilaksanakan cambuk sekitar 15 kasus, tahun 2022 4 kasus, dan 2023 11 kasus dimana satu kasusnya adalah kasus zina, dan selebihnya adalah kasus khamar, pelecehan terhadap anak dibawah umur. Eksekusi cambuk dilakukan terhadap terdakwa pelaku pelanggaran hukum Jinayat berdasarkan pada putusan mahkamah yang berkekuatan hukum tetap, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, S.Pd, Kepala Satpol PP dan WH Aceh Singkil. Pada tanggal 26 Juni 2023 di Aceh Singkil

sesuai dengan dakwaan penuntut umum melanggar Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang dimulai dari proses penyidikan, persidangan, dan penuntutan.”

Menurut *Keuchik*⁷⁶ “sudah Terlaksana dengan baik oleh Satpol PP & WH, eksekusi cambuk bagi pelanggar Qanun Jinayat telah diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, dimana pelaku akan tetap dicambuk apabila kasus sampai ke pengadilan, dan dalam pengawasan jika ada indikasi melakukan pelanggaran maka akan diberi pengarahan dan perjanjian secara tertulis”. Menurut *Imuem*⁷⁷ “sejauh ini penerapannya sudah terlaksana, hukuman cambuk tidak hanya sebagai wacan saja, melainkan dilaksanakan sesuai dengan hukum berlaku. Cambuk tidak hanya dilakukan untuk pelanggaran zina, melainkan juga untuk pelanggaran khamar, judi, dan pelecehan seksual”

Berdasarkan hasil wawancara melalui Kabid WH Aceh Singkil⁷⁸ Proses penegakan khalwat di Aceh Singkil dilakukan dengan tiga pertimbangan yaitu (1) berdasarkan pada laporan masyarakat, (2) berdasarkan pantauan di lapangan dan fakta-fakta kebenarannya, dan (3) Penangkapan langsung dari masyarakat. Kemudian penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian, terdapat pelapor dan saksi dengan barang bukti, serta operasi penangkapan oleh personil Satpol PP dan WH pihak satpol PP dan WH melaporkan dan menjadi saksi untuk memberikan keterangan. Kegiatan pelaksanaan hukuman khalwat dan Jinayat dilakukan dengan BAP, dimana BAP acara penyidikan oleh pihak kepolisian dikarenakan dalam lembaga satpol PP dan WH belum memiliki penyidik.

Selanjutnya merujuk hasil wawancara oleh Kabid WH Aceh Singkil⁷⁹ Penyelesaian kasus Qanun Jinayat dilakukan dengan melakukan hukuman

⁷⁶Hasil wawancara dengan Bapak Juman, Geuchik Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 27 Juni 2023

⁷⁷Hasil wawancara dengan Ustad Sanusi dan Hayono, *Imuem* Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 28 Juni 2023

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Kabid PP dan WH Aceh Singkil Pada tanggal 26 Juni 2023

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Kabid PP dan WH Aceh Singkil Pada tanggal 26 Juni 2023

cambuk sesuai dengan perkara dan kasus, serta peran serta masyarakat dalam melakukan restorative justice, seluruh kasus hukum Jinayat yang telah masuk dalam proses penyidikan, persidangan, dan penuntutan akan dieksekusi cambuk dengan merujuk pada permintaan algojo dari pihak kejar, dimana anggaran yang digunakan akan dialokasikan sesuai dengan kasus dan kekurangan biaya akan dievaluasi pada perubahan APBK.

Merujuk pada jawaban ketiga responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil sudah dilaksanakan oleh pihak PP/WH. Penerapan ini merujuk pada Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014⁸⁰ tentang Hukum Jinayat, pasal 1 poin 15, 16, bahwa hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan Uqubat, jarimah adalah perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan Uqubat hudud dan atau Ta'zir. Selanjutnya diperkuat pada Pasal 23 poin 1 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Selanjutnya diperkuat oleh hasil penelitian⁸¹ bahwa tanggapan masyarakat terhadap penerapan hukuman cambuk dilihat dari hasil jawaban responden sebesar 5357% menjawab setuju, dan hanya 3% saja yang menjawab tidak setuju. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti, dkk⁸² bahwa dari 31 orang responden didapatkan jawaban bahwa proses pelaksanaan hukuma cambuk fapat memberikan rangsangan dan dampak pembelajaran untuk mencegah terjadinya syariat Islam dengan beberapa tinjauan ulang dan praktik lapangan yang sesuai dengan isi Qanun Jinayat Nomor 06 tahun 2014. Menurut

⁸⁰ *ibid*

⁸¹ Anifah dan Edi Sukardi, *Tanggapan Masyarakat Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk Di Daerah Singkil Kabupaten Aceh Singkil*, *Jurnal Sekolah PGSD FIP Unimed*, Vol 3, No.2, Maret 2019, hlm.197-201.

⁸² Nurbaiti, Wahyuni, Makbull Rizki dan Haiyun Nisa, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh. Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4 No. 2, 2019

Ali Abu Bakar⁸³ bahwa terjadi dua sikap terhadap hukuman cambuk, yaitu pro dan kontra, dimana sikap pro masyarakat menganggap bahwa hukuman cambul tidak bersikap kaku dan sangat bersyarat, hal ini dikarenakan cambuk hanya salah satu alternatif hukuman yang saat ini dianggap paling mampu mencapai tujuan hukuman dalam Islam, dan sikap kontra terhadap cambuk terjadi karena persepsi yang salah terhadap syariat Islam.

Pelaksanaan Hukuman Cambuk tidak serta merta menjadi aturan yang kaku dan mendiskriminasi pelaku, melainkan cara yang ditempuh untuk menjaga keteraturan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Ablisar⁸⁴ hukum cambuk adalah implementasi hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, asas legalitas materi yang menyetujui hukum di masyarakat atau hukum pidana adat untuk menghormati keberagaman/pluralitas hukum di Indonesia, sehingga pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana diamanatkan pada pengembangan Ilmu Hukum dan peraturan daerah. Sehingga pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh Singkil merupakan implikasi hukum yang disepakati oleh adat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat yaitu Hukum Islam.

Selanjutnya didukung oleh hasil penelitian Ferizal⁸⁵ hukum islam adalah hukuman untuk kemaslahatan umat dan mendidik orang yang melakukan kejahatan, sehingga dibutuhkan perhatian khusus pemerintah yang lebih serius untuk memberikan sosialisasi sadar hukum dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik, hal ini dikarenakan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum di masyarakat membutuhkan dorongan dan kesadaran internal dari diri individu itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan penjabaran tersebut di atas,

⁸³Ali Abubakar, *Kontroversi Hukuman Cambuk. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 14, No. 1, 2012

⁸⁴Ablisar, *Relevansi Hukuman Cmbuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14, No. 2, 2014

⁸⁵ Ferizal, *Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial. Legelite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*", Vol. 4, No. 2, 2019

maka dapat digambarkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk didukung penuh oleh masyarakat di Aceh Singkil dan menjadi alternatif kontrol sosial di masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi terkait Qanun Jinayat dan hukum atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak sepenuhnya dijalankan. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara kepada responden, yaitu:

Menurut Kepala Satpol PP & WH⁸⁶ “Sudah dilakukan sosialisasi Qanun Jinayat, penjelasan terkait sanksi tidak dilakukan tetapi langsung penerapan sanksi. Sebagai contohnya seseorang berjudi (jarimah maisir) kemudian ia tertangkap dan berhadapan dengan hukum, maka pelaku tidak bisa menghindar dengan dalih bahwa ia belum pernah membaca Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana hukum Jinayat disebut juga dengan hukum pidana Islam yaitu kajian hukum Islam yang membahas perbuatan kejahatan atau perbuatan kriminal yang mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman dalam bentuk hukuman badan, maupun hukuman denda, Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur beberapa pelanggaran yaitu khamar, judi, khalwat, bercumbu bagi pasangan non-Mahram, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, fitnah zina tanpa saksi, liwath, dan lesbian”

Selanjutnya menurut *Keuchik*⁸⁷ “Sudah dilakukan sosialisasi pada kami terkait dengan Qanun Jinayat, tetapi sosialisasi hukum atau sanksi secara formal tidak ada, karena sudah tertera dalam Qanun sehingga seluruh pihak sudah paham”.

Menurut *Tuha Peut*⁸⁸ “Sudah ada sosialisasi Qanun Jinayat untuk dilaksanakan dan didukung oleh semua pihak, untuk sosialisasi terkait sanksi

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, S.Pd, Kepala Satpol PP dan WH Aceh Singkil. Pada tanggal 26 Juni 2023

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Juman, *Keuchik* Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 27 Juni 2023

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sanusi, *Tuha Peut* Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 27 Juni 2023

tidak ada, tetapi langsung penerapan hukum cambuk jika terjadi pelanggaran khalwat”

Jawaban ketiga responden tersebut menggambarkan bahwa upaya pelaksanaan Qanun Jinayat telah dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi terkait apa itu Qanun Jinayat, tetapi sosialisasi terkait dengan hukuman cambuk dan ketentuan lainnya tidak dilakukan oleh pihak berwenang, seperti Satpol PP & WH. Kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan Qanun Jinayat sudah menjadi hal yang wajib diterima oleh masyarakat. Hal ini selain menjadi salah satu jaminan hukum bagi korban, juga menjadi aturan yang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran.

Ketiadaan sosialisasi terkait dengan sanksi tegas yang sesuai undang-undang atas pelanggaran Qanun Jinayat dapat berdampak pada tidak patuh hukum. Ketiadaan sosialisasi dapat menghambat dampak yang menjadi tujuan dari implementasi Qanun Jinayat itu sendiri. Sejalan dengan hasil penelitian⁸⁹ bahwa kurangnya sosialisasi khusus terkait dengan Qanun Jinayat Nomor 06 tahun 2014 menyebabkan minimnya efek yang dirasakan dikarenakan sanksi yang dijalankan tidak optimal. Berdasarkan pada hasil penelitian⁹⁰ bahwa secara sosial kemasyarakatan, mayoritas masyarakat Aceh Singkil menerima kehadiran Qanun Jinayat sebagai aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan rendahnya penegakan hukum oleh aparat serta keterlibatan oknum aparat dalam pelanggaran Qanun Jinayat itu sendiri sehingga menimbulkan ketidakperdulian terhadap larangan-larangan yang dimuat dalam Qanun Jinayat. Masyarakat yang awam membutuhkan informasi yang edukatif sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan pelaksanaan Qanun Jinayat secara utuh.

⁸⁹ Zakirun dan Nawir Yuslem, *Efektivitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir, Khalwat, Zina, dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam. At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2 Januari-Juni 2019

⁹⁰Edi Yuhermansyah dan Mukhlis, *Implementasi Qanun Jinayah di Aceh Singkil Perspektif Multikulturalisme. Legitimasi*, vol. VII, No.2, Juli-Desember 2018

Menurut analisis oleh Zaki Ulya⁹¹ bahwa berdasarkan ketentuan dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 telah mereduksi nilai-nilai syari'at islam sehingga dapat dipastikan sudah mengakomodir nilai HAM dan prinsip keadilan, dalam pelaksanaannya pun dibutuhkan kerjasama antara Majelis permusyawaratan ulama khususnya dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum, tentunya dalam mendukung terealisasi pelaksanaan Qanun Jinayat dibutuhkan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan hasil penelitian Suhardi⁹² bahwa hukum Islam tampak lebih jelas memberikan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk keluarga pelaku atau terpidana, yang berdasarkan pada nilai-nilai di dalam Al-Qur'an dan hadis, dimana hukum cambuk di Aceh menjadi alternatif bagi perlindungan keluarga terpidana, dibutuhkan pemisahan tegas antara konsep hudud dengan takzir untuk maqasid al-syari'ah dan merealisasikan tujuan penghukuman.

Berdasarkan penjabaran tersebut, sosialisasi Qanun Jinayat dan sanksi menjadi hal yang krusial dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya dalam realisasi aturan Qanun ini. Masyarakat yang awam cenderung tidak memahami sanksi yang tegas dari pelanggaran Qanun Jinayat dikarenakan minimnya informasi, sehingga pelaksanaan akan dianggap sebagai implementasi aturan yang tidak merata dan dirasakan oleh seluruh ruang lingkup masyarakat, selain itu sosialisasi Qanun Jinayat dan sanksinya dapat membentuk persepsi di masyarakat bahwa Qanun ini serius untuk dilaksanakan, dan menjadi kontrol masyarakat sehingga akan menekan angkat pelanggaran, khususnya di kalangan remaja. Sanksi yang tegas menjadi hal krusial yang harus diterapkan sebagai upaya dalam menciptakan dampak jera bagi pelaku pelanggaran.

⁹¹Zaki Ulya, *Dinamina Penerapan Hukum Jinayah Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh*, (*Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 1, 2016)

⁹²Suhardi, *Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk Dalam Qanun Aceh*, *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 21, No. 1, 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Misran⁹³ bahwa sebagian besar remaja mengetahui tentang penerapan syariat Islam di Aceh, namun tidak memahami materi yang diatur dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014, selain itu pemahaman terkait dengan istilah yang terdapat dalam Qanun Jinayat pun belum dipahami secara menyeluruh oleh remaja, selain itu terbatasnya wewenang dalam memberikan sosialisasi dan edukasi dari pihak sekolah oleh guru di sekolah menjadi salah satu terputusnya informasi yang diterima oleh remaja atau siswa, hal ini dikarenakan materi terkait Qanun Jinayat tidak termasuk dalam kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hasil penelitian ini menjadi gambaran bahwa sosialisasi dan edukasi di dalam ruang lingkup masyarakat tidak tersampaikan secara menyeluruh dan kompleks dikarenakan terbatasnya aturan dan wewenang dalam melakukan sosialisasi. Terputusnya informasi tersebut dapat menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan Qanun Jinayat terkait dengan aturan pelaksanaan sanksi pelanggaran Qanun, dan pelanggaran Qanun itu sendiri akibat dari tidak tercukupinya informasi yang diterima oleh masyarakat.

Sosialisasi yang tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkala terkait dengan pelaksanaan pasal 24 Qanun Jinayat Nomor 06 tahun 2014 menyebabkan pemerintah gampong minim informasi perihal pelaksanaan sanksi hukum Jinayat, persepsi yang terbangun menjadi dua hal yaitu mendukung dan kurang sepatok pihak yang mendukung menanggapi hukuman cambuk sudah sesuai dengan syari'at Islam, sedangkan pihak yang kurang sepatok menganggap bahwa pelaksanaan hukuman cambuk belum menyeluruh, seperti hukuman denda uang dan dipermalukan di depan umum dianggap sebagai upaya yang tidak adil, dan hukuman cambuk tidak hanya diberikam kepada pelaku, melainkan

⁹³Misran, *Sosialisasi Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014 Pada Madrasah Aliyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*, (Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 9, No. 1, 2019)

juga pihak yang memfasilitasi terjadinya pelanggaran⁹⁴. Minimnya informasi dapat menyebabkan minimnya pengawasan dan pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh, khususnya Aceh Singkil dikarenakan tidak semua lapisan masyarakat memahami isi dari Qanun Jinayat itu sendiri, dan pengawasan hanya mengandalkan pihak berwenang yaitu satpol PP dan WH. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaidi⁹⁵ hambatan dalam pelaksanaan Qanun Jinayat antara lain adalah terkikisnya melaksanakan syariat Islam, kepastian hukum terhadap pelaku khalwat, dan Qanun Provisisi Aceh Nomor 14 tahun 2014 yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, selain itu di tahun 2017 hanya terdapat 2 kasus khalwat yang sampai ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil. Penelitian ini menggambarkan bahwa masyarakat tidak berperan aktif dalam ikut melaksanakan Qanun, masyarakat cenderung menjadi pihak yang berperan sebagai pendukung bukan pelaku pelaksana, dimana jika didalami pelaksanaan Qanun merupakan embrio dari hukum adat yang sudah berlaku dan dilegalkan, sehingga peran masyarakat sebagai pengawas juga termasuk dalam implementasi Qanun Jinayat itu sendiri, hanya saja pelaksana pemberian sanksi merupakan wewenang penegak hukum dan satpol PP & WH.

Kemudian pelaksanaan kasus khalwat di Kabupaten Aceh Singkil sendiri belum berlangsung secara mandiri, melainkan ditangani oleh pihak Satpol PP & WH dan penegak hukum yang berada di Kecamatan. Hal ini sesuai dengan jawaban responden:

Jawaban Kepala Satpol PP & WH⁹⁶ “penyelesaian kasus di kecamatan sendiri belum ada, tetapi jika terdapat indikasinya akan diproses secara hukum,

⁹⁴Marliza, “*Persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (Studi Analisis di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat)*”, (Banda Aceh: Disertasi, UIN AR-Raniry, 2020)

⁹⁵Junaidi, “*Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kota Subulussalam dalam Mencegah Pergaulan Bebas,*” (Sumatera Utara: Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2017)

⁹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad yani, S.Pd, Kepala WH dan Satpol PP Aceh Singkil, Pada tanggal 26 Juni 2023, di Aceh Singkil

kemudian dicambuk. Pada masa pandemi Covid 19 eksekusi cambuk dilakukan secara tertutup di LAPAS, sedangkan setelah covid 19 proses cambuk dilakukan dimuka umum menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, seluruh proses eksekusi ditangani oleh pihak kejaksaan dan WH anrara lain membantu proses acara serta menyiapkan permintaan Algojo dan tim medis, setelah selesai dieksekusi para terdakwa kembali dibawa oleh pihak kejaksaan”

Menurut *Keuchik*⁹⁷ “Penyelesaian biasanya diserahkan langsung kepada Satpol PP & WH, tidak ditangani sendiri oleh kecamatan”

Menurut *Imuem*⁹⁸ “belum ada, langsung ditangani oleh Satpol PP & WH”

Penjabaran jawaban tersebut menjawab bahwa pelaksanaan sanksi kasus khalwat di jalankan oleh Satpol PP & WH dan perangkat hukum kecamatan, artinya pihak kecamatan tidak melaksanakan hukuman, hanya menjadi pihak perangkat pemerintahan yang memfasilitasi penegakan hukum di Kabupaten Aceh Singkil. Aturan setiap kampung di Kabupaten Aceh Singkil tidak semua memiliki aturan khusus terkait dengan pelaksanaan hukuman pelanggaran khalwat. Sebagian kampung memiliki hukuman sendiri tetapi sebagian kampung lainnya menyerahkan kepada pihak berwenang. Adapun berdasarkan hasil wawancara selanjutnya kelima responden sepakat menjawab bahwa tempat pelaksanaan hukuman cambuk diawali dengan menyerahkan pelaku ke Polres Kecamatan sebagai langkah awal untuk kemudian diberikan hukuman sesuai dengan Qanun Jinayat. Menurut Qanun Nomor 07 Tahun 2013⁹⁹ pasal 262 terkait dengan ketentuan tempat pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka, kemudian terdapat perubahan dengan terbitnya peraturan

⁹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Juman, Geuchik Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 27 Juni 2023, di Aceh Singkil

⁹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sanusi dan Haryono, *Imuem* Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 28 Juni 2023, di Aceh Singkil

⁹⁹Pasal 238 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayah

Gubernur Nomor 5 Tahun 2018¹⁰⁰ tentang pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan hukuman khalwat tidak didasari oleh dimosili maupun status perkawinan. Seluruh pelanggaran dilakukan sesuai dengan aturan Qanun dan sanksi tuntutan yang berlaku. Adapun kebijakan terkait dengan hukuman “menikahkan pelaku khalwat” tidak menjadi ranah Satpol PP & WH dan aparat hukum, melainkan merupakan kebijakan hasil musyawarah pemangku adat di daerah setempat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada responden:

Jawaban Keuchik “Penentu kebijakan tersebut biasanya menjadi hasil musyawarah bagian adat”. Menurut *Imuem* “Sejauh ini sepertinya sesuai dengan hasil musyawarah adat, sehingga tidak semua dinikahkan”. Menurut Kepala Satpol PP & WH “Pihak PP/WH tidak berwenang melakukan kebijakan tersebut, dikarenakan kebijakan tersebut adalah ranahnya pemangku adat”

Jawaban dari responden tersebut berdasarkan pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008¹⁰¹ penyelesaian secara adat dilakukan oleh tokoh adat yaitu: (a) *Keuchik*, (b) *Imuem*, (c) *Tuha Peut*, (c) Sekretaris gampong, (d) Ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lainnya. Menurut tulisan Muhajir¹⁰² praktik yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat, terdapat sejumlah pola atau metode penyelesaian kasus adat yaitu:

- (1) Pola penyelesaian secara personal yaitu penyelesaian dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain
- (2) Pola penyelesaian melalui pihak keluarga yaitu penyelesaian yang dilaksanakan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan dekat

¹⁰⁰Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018

¹⁰¹Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Adat

¹⁰²Muhajir Muchlis, “*Penyelesaian Jarimah Khalwat Secara Adat Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*”, (Banda Aceh: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016)

- (3) Pola Duek Ureung Tuha, yaitu musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak
- (4) Penyelesaian melalui peradilan gampong, yaitu peradilan adat yang dilaksanakan oleh perangkat gampong untuk menyelesaikan sengketa
- (5) Penyelesaian melalui peradilan mukim yaitu peradilan adat yang dilaksanakan oleh perangkat mukim level mukim, untuk penyelesaian sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan gampong
- (6) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap.

Praktik penyelesaian adat di kabupaten Aceh Singkil kasus mesum yang cenderung diarahkan untuk menikah dengan cara memanggil kepala desa kedua belah pihak, atau dengan menerapkan denda berupa pasir yang juga diberlakukan terhadap perkara-perkara mesum¹⁰³. Oleh karena itu, praktik “menikahkan pelaku khalwat” tidak berlaku bagi seluruh daerah di Aceh, melainkan bergantung dengan penerapan hukum adat di wilayah setempat dan dilakukan oleh pemuka adat.

Efektivitas pelaksanaan Qanun Jinayat pada pelaku khalwat dinilai telah efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku. Sesuai dengan jawaban dari responden. Menurut Kepala Satpol PP & WH¹⁰⁴ “Kembali kepada pelaku, ada tahapan penyidikan yang harus dilakui oleh pelaku”. Berdasarkan jawaban *Keuchik*¹⁰⁵ “Sejauh ini, efektif karena memberikan efek jera meskipun tetap ada yang melakukan pelanggaran, tetapi setidaknya sudah diusahakan”. Jawaban

¹⁰³Ali Abubakar, dkk, *Problematika Penegakan Qanun Jinayah di Aceh*, Cet-1, (Darussalam: Bravo Darussalam, 2019), hlm. 171

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, S.Pd, Kepala Satpol PP dan WH Aceh Singkil. Pada tanggal 26 Juni 2023, di Aceh Singkil

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Bapak Juman, Geuchik Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 27 Juni 2023, di Aceh Singkil

Ketua Pemuda ¹⁰⁶ “Sanksi yang diberikan cenderung memberikan efek jera, meskipun keputusan hukum menyusul setelah ditangani oleh pihak hukum”

Selain itu, pelaksanaan Qanun Jinayat pada pelanggaran kasus khalwat sudah sesuai dengan hukum syariat Islam, kelima responden sepakat menjawab sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil telah efektif dan memberikan dampak positif bagi pelaku khalwat. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Haiyun Nisa¹⁰⁷ bahwa pembelajaran sosial dalam pelaksanaan hukum cambuk dimaknai dengan adanya penurunan angka pelanggaran syariat Islam di Aceh, kemudian pembelajaran sosial dengan menonton hukuman cambuk terbukti menjadi efek jera untuk tidak melakukan pelanggaran karena faktor sikap malu. Didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Indis Ferizal¹⁰⁸ pelaksanaan hukum cambuk berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, sehingga hukuman cambuk tidak bisa dapat berdiri sendiri melainkan harus adanya penggabungan hukuman seperti kurungan penjara dengan vonis untuk dieksekusi agar dapat menjadi upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat terhadap pelanggaran Khalwat sudah dijalankan oleh seluruh pihak, meskipun hasil yang diperoleh belum signifikan dan membutuhkan pengawasan oleh berbagai pihak baik aparat desa, kecamatan, aparat hukum, maupun masyarakat untuk menjaga dan tidak memfasilitasi tempat untuk dijadikan tempat pelanggaran khalwat.

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Bapak Supriadi, Ketua Pemuda Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 28 Juni 2023, di Aceh Singkil

¹⁰⁷Wahyuni dan Haiyun Nisa, *Pandangan Pemangku Kebijakan Terkait Pembelajaran Sosial dalam Pelaksanaan Hukum Cambuk*, *Psikosilamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol 18, No.2, 2021, hlm. 253-267

¹⁰⁸Indis Ferizal, *Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh*, (Disertasi), Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021

D. Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh Singkil

Kendala yang di hadapi dalam penegakan Qanun Jinayat di Aceh Singkil disebabkan oleh beberapa hal, berdasarkan pada hasil wawancara oleh Kabid satpol PP dan WH¹⁰⁹ “kendala yang dihadapi dalam penegakan Qanun Jinayat di Aceh Singkil antara lain maraknya penjualan miras/tuak, dan peran serta aparatur desa dan tokoh adat tidak memberikan sanksi kepada pemilik tempat hiburan hingga penyedia wanita penghibur, selain itu kurangnya dukungan anggaran dari dinas terkait”. Maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh penegak Qanun Jinaya anatar lain maraknya penjualan miras atau tuak, dan peran serta aparatur desa serta tokoh adat yang tidak memberikan sanksi kepada pemilik tempat hiburan, dan penyedia wanita penghibur dikarenakan adanya oknum TNI dan Polisi yang memfasilitasi tempat hiburan, selain itu kurangnya dukungan anggaran dari dinas terkait.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penegakan Qanun Jinayat di Aceh Singkil, antara lain: Menurut Kepala Satpol PP & WH¹¹⁰, “Faktor pendukung pelaksanaan Qanun Jinayat adalah seluruh perangkat dan aparat hukum sangat kooperatif menjalankan Qanun Jinayat, sebagai contohnya pihak PP dan WH bekerjasama saling membantu untuk menyiapkan keperluan Algojo dan Tim medis, hingga membantu membawa terdakwa kembali ke pihak kejaksanaan, pelaksanaan hukuman cambuk juga dilakukan di dua tempat yaitu LAPAS dan Lapangan Alun-alun, dua pilihan tempat ini menyesuaikan dengan keadaan yang beralngsung, seperti halnya saat covid 19 kemarin, pelaksanaan cambuk yang tidak bisa dihadiri oleh banyak orang akhirnya dilakukan di LAPAS secara tertutupp, kegiatan cambuk dapat dilakukan setiap adanya pelanggaran, sehingga pelaksanaan hukuman

¹⁰⁹Hasil Wawancara dengan Kabid PP dan WH Aceh Singkil Pada tanggal 26 Juni 2023

¹¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, S.Pd, Kepala Satpol PP dan WH Aceh Singkil. Pada tanggal 26 Juni 2023, di Aceh Singkil

cambuk tidak hanya diwaktu tertentu melainkan tergantung dengan tingkat terjadinya kasus”. Menurut *Keuchik*¹¹¹ “Faktor pendukung mungkin seluruh pihak perangkat desa, adat, dan pihak pertugas hukum semuanya saling bekerjasama dalam melaksanakan Qanun Jinayat ini, seperti PP/WH, kemudian *Tuha Peut*, *Imuem*, dan pemuda semuanya turut berkontribusi melakukan pengawasan dan pelaksanaan Qanun Jinayat” Menurut *Imuem*¹¹² “Faktor pendukung semua pihak, aparat desa, aparat hukum, hingga masyarakat ikut serta menjaga dan mengawasi pelaksanaan Qanun Jinayat ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP & WH¹¹³ “Faktor penghambatnya adalah Anggaran, dan fasilitas yang kurang tersedia. Salah satunya satuan kami belum memiliki penyidik, sehingga sulit untuk melakukan penindakan proses Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 dan terbatasnya personil sehingga menjadi salah satu hambatan kami dalam melakukan eksekusi hukuman cambuk”. Menurut *Keuchik*¹¹⁴ “Faktor penghambat mungkin di anggaran dan personil yang terbatas”. Menurut *Imuem*¹¹⁵ “Untuk faktor penghambat mungkin fasilitas”.

Jawaban responden menggambarkan bahwa hambatan pelaksanaan Qanun Jinayat didominasi oleh faktor fasilitas. Fasilitas yang terbatas menyebabkan pihak berwenang seperti Satpol PP & WH tidak bisa optimal menyelenggarakan pelaksanaan Qanun Jinayat, selain itu juga terbatasnya anggaran. Adapun keterbatasan fasilitas yang dimaksud adalah terbatasnya SDM

¹¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Juman, Geuchik Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 27 Juni 2023, di Aceh Singkil

¹¹²Hasil wawancara dengan Bapak Sanusi dan Haryono, *Imuem* Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 28 Juni 2023, di Aceh Singkil

¹¹³Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, S.Pd, Kepala Satpol PP dan WH Aceh Singkil. Pada tanggal 26 Juni 2023, di Aceh Singkil

¹¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Juman, Geuchik Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 27 Juni 2023, di Aceh Singkil

¹¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sanusi dan Haryono, *Imuem* Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 28 Juni 2023, di Aceh Singkil

personil yang dibutuhkan dalam eksekusi hukuman cambuk, selain itu tidak adanya penyidik semakin menjadi hambatan satpol PP dan WH dalam melaksanakan eksekusi hukuma, selain itu anggaran yang tersedia dan diberikan pada satuan PP dan WH Aceh Singkil terbatas dengan tingkat pelanggaran kasus yang tetap ada dan tidak bisa dibendung, sehingga menyebabkan pihak penegak hukum, PP dan WH Aceh Singkil harus menyesuaikan antara anggaran dengan proses eksekusi cambuk.

Salah satu problematika yang dihadapi dalam melaksanakan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil. Terbatasnya anggaran menjadi permasalahan yang melingkar dan tidak terputus. Pelaksanaan pelanggaran Qanun Jinayat tetap terus berulang dan dilakukan oleh pelaku, hal ini dikarenakan Qanun Jinayat dianggap sebagai formalitas hukum yang diberlakukan pada suatu wilayah, tetapi tidak diterapkan sebagai sebuah kesadaran hukum dan aturan berperilaku di masyarakat. Hal ini sejalan dengan Tulisan Muhammad Yusuf¹¹⁶ kesadaran hukum masyarakat bahwa penerapan hukum Jinayat di Aceh masih dalam kategori kesadaran emosional, masyarakat menerima dan mendukung pemberlakuan hukum Jinayat tetapi tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai, sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran hukum dan kekeliruan dalam menghadapi kasus dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu Menurut Purbacaraka dan Soerjono¹¹⁷ “dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran bahwa yang tidak ada harus diadakan dengan yang baru, yang rusak atau salah harus diperbaiki, yang kurang harus ditambah, yang macet harus dilancarkan, dan yang mundur harus dimajukan”, merujuk pada pendapat tersebut menjadi gambaran bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan Qanun Jinayat, pihak pemerintah menjadi

¹¹⁶Muhammad Yusuf, *Implementasi Hukum Jinayah Di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hlm. 48

¹¹⁷*Ibid*

garda terdepan dalam mencukupi seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan Qanun Jinayat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penyelesaian Kasus Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) dengan berkolaborasi pada *Keuchik, Tuha Peut, Imuem*, Ketua Pemuda, hingga Aparat Hukum. Penyelesaian kasus Khalwat dilaksanakan tidak hanya menggunakan hukum Qanun Jinayat, melainkan juga didukung oleh hukum adat yang berlaku di kampung. Hukum Cambuk atas pelanggaran Qanun Jinayat dilaksanakan sesuai dengan aturan Qanun yang berlaku, lokasi eksekusi cambuk tidak langsung dilakukan di lapangan terbuka melainkan berdasarkan pada hasil penyidikan dan kesepakatan.
2. Kendala atau hambatan yang di hadapi oleh pelaksanaan Qanun Jinayat antara lain adalah maraknya penjualan miras atau tuak yang terdapat di Desa Suka Makmur, Kec. Gunung Meriah, Desa Dangguran, Kec. Sianjo-anjo meriah, dan di desa lainnya. Serta kurangnya peran aparatur desa dan tokoh adat yang tidak memberikan sanksi kepada pemilik tempat hiburan dan penyedia wanita penghibur dikarenakan adanya oknum TNI dan Polisi yang memfasilitasi tempat hiburan tersebut, yang mengakibatkan aparatur desa dan tokoh adat tidak berani untuk melakukan tindakan tegas atas pelanggaran yang terjadi, mengingat tidak memiliki kuasa dan kewenangan sebagai penegak hukum dan pelaksanaan Qanun yang tertuang dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. selain itu kurangnya dukungan anggaran dari dinas terkait yang menyebabkan semakin terbatasnya upaya dalam penegakan Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

B. Saran

Merujuk pada pemaparan tersebut, peneliti memberikan saran:

1. Kepada pihak penegak hukum yaitu Satpol PP & WH untuk dapat meningkatkan intensitas pelaksanaan razia dan patroli guna mencegah kegiatan khalwat, dan sosialisasi Qanun Jinayat beserta sanksi tegas yang berlaku apabila dilakukan pelanggaran.
2. Aparatur Desa (*Keuchik, Tuha Peut, Imuem* dan Ketua Pemuda) untuk terus melakukan koordinasi dan sosialisai terhadap bahaya pelanggaran dan dampak yang dapat dirasakan bagi pelaku untuk lebih meningkatkan perasaan jera dan tidak mengulangi pelanggaran di masa mendatang.
3. Masyarakat, agar mampu melaksanakan Qanun Jinayat dalam larangan Khalwat, dikarenakan penerapan Syari'at Islam adalah kewajiban semua umat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd al-Qadīr ‘Awdah, *al-Tashrī‘ al-Jinā’ī al-Islāmī*, juz I, cet. XII. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1415 H/1994 M.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya)*, Jakarta: Pranamedia Group, 2016.
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, Cet-1, Banda Aceh: Global Education Institute, 2011.
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, Cet-1, Banda Aceh: Global Education Institute, 2011.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ali Abubakar, dkk, “*Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*”, Cet-1, Darussalam: Bravo Darussalam, 2019, hlm. 17
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bagir Manan. *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indoensia: Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani press, 1996.
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Medan, PT. Sofmedia, 2015.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2018.
- H. Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Yayasan Al -Ahkam, Makassar), 2012.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.

- Hery Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: laksbang, 2010.
- Ihdi Karim Makinara, *Pidana Denda : Sanksi Alternatif antara Teori, Qanun Aceh dan Praktiknya di Mahkamah Syari'ah Meulanoh*, (Banda Aceh : Sahifah, 2019), hlm. 119.
- Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, hlm. 98.
- Komariah E. Sapardjaja, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Alumni, 1987). hlm. 284.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Mardani, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mega Purnama Zainal, "Sebab Aceh Dijuluki Serambi Mekah". Universitas Abulyatama, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Cet.1, 2009.
- Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Tentang Bentu-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan)*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Bandung: Unpad press, 2009.
- Muhammad Abu Zahrah, "Al-Jarimah Wa Al-Uqbah fi Al-Fiqh Al- Islami", Kairo : Maktabah Al-Angelo Al-Mishriyah, 1991.
- Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2010.
- Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad Yusuf, "Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh", Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022
- Mursyid Djawas, *Probel Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*, Barvo Darussalam, Banda Aceh, 2019.

- Mustafa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Natangsa Surbakti, *Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayat) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010.
- Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Philepe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif Pilihan Dimasa Transisi, Cetakan Pertama*, Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis (HUMA), 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rahmat M Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: pustaka setia, 2000.
- Rohidin, "*Pengantar Hukum Islam*", Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, (Jakarta: Logos, Cet. Pertama, 2003.
- S. Soetardji. M, "*Penempatan WH Salah Kamar*", *Serambi Indonesia*, Kamis, 1 April 2010.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prass, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, UNS Pres, 2016.
- Syahrizal Abbas, "*Filosofi Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*", Banda Aceh: NASA dan Pasca UIN-Ar Raniry, 2018.
- Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Syamsul Faton. *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang: Setara Press, 2016.
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, Hizbut Tahrir Indonesia 2003.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Yusuf al-Qardhawy, *Ghairū al-Muslimīn fī al-Mujtaā` al-Islami (Minoritas Non-muslim dalam Masyarakat Islam)*, terjemahan Muhammad al-Baqir, Cet. Ke- 3, Bandung: Karisma, 1994.
- Zulkarnain Lubis, Bakti Rotonga, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Undang-Undang

Pasal 2 Huruf b Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pasal 238 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Adat, Pasal 14, Ayat 1-6

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11. Pasal 128. Ayat 2. Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh.

Jurnal

Agus Salim, “*Jarimah Khalwat dalam Teritorial Aceh*”, skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Anifah dan Edi Sukardi, “*Tanggapan Masyarakat Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk Di Daerah Singkil Kabupaten Aceh Singkil*”. Jurnal Sekolah PGSD FIP Unimed, Vol 3, No.2, Maret 2019, hal 197-2016

Edi Yuhermansyah & Mukhlis, “*Implementasi Qanun Jinayat di Aceh Singkil Perspektif Multikulturalisme*”. Legitimasi, vol. VII, No.2, Juli-Desember 2018

Ihdi Karim Makinara, “*Pidana Denda : Sanksi Alternatif antara Teori, Qanun Aceh dan Praktiknya di Mahkamah Syari’ah Meulano*”, Banda Aceh : Sahifah, 2019.

Ilhami, Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implemenasi Hukum di Indonesia.*

Indis Ferizal, “*Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh*”, Disertasi tidak dipublikasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Irhami, “*Efektifitas Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Jarimah Khalwat Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi kasus Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)*” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

M. Hidayatsyah, “*Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Khalwat oleh Wilayatul Hisbah di Kecamatan Baiturrahman*”, skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

Mira Marliza, “*persepsi Aparatur Gampong Terhadap Penyelesaian Kasus Khalwat (study Analisis di gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat)*”, skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Muhammad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009.

- Muhibuddin, “*Penyelenggaraan Pelaksanaan Syariat Islam Tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Study Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat)*” Fakultas USU Medan.
- Muhajir Muchlis, “*Penyelesaian Jarimah Khalwat Secara Adat Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*”, Banda Aceh: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.
- Mustaghfirin, Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni, *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Samsul Bahri, *Tinjauan Wewenang Dan Legallitas Hukum*, Jurisprudensi IAIN Langsa.
- Syahrizal Abbas, “*Filosofi Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh*”, (Skripsi) Banda Aceh: NASA dan Pasca UIN-Ar Raniry, 2018), hlm. 2.
- Wahyuni & Haiyun Nisa, “*Pandangan Pemangku Kebijakan Terkait Pembelajaran Sosial dalam Pelaksanaan Hukum Cambuk*”, Psikosilamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, Vol 18, No.2, 2021, hlm. 253-267

Artikel

- APK-APM, “Data Penduduk Berdasarkan Sumber Data Indonesia”, Diakses melalui: https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/penduduk?kode_wilayah=000000&tahun=2022, Tanggal 11 Agustus 2023
- Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Aceh Singkil Menurut Kecamatan (jiwa), 2017-2019. Diakses melalui: <https://acehsingkilkab.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk-aceh-singkil-menurut-kecamatan.html> tanggal 11 Agustus 2023
- Diakses.melalui<http://www.alkhoirot.net/2011/09/hukum-khalwat-dalam-Islam.html>, Pada tanggal 8 April 2022. <https://modusaceh.co/news/diduga-mesum-di-ulee-lheu-oknum-pns-ditetapkanjadi-tersangka/index.html>
- NOA.CO.ID, “Budaya Adat-Istiadat Aceh Singkil Iringi Pesta Hajatan di Danau Bungara”. Diakses melalui <https://www.noa.co.id/budaya-adat-istiadat-daerah-aceh-singkil-iringi-pesta-hajatan-di-danau-bungara/> Tanggal 11 Agustus 2023
- Perumahan & Kawasan Pemukiman, “Profil PKP Kabupaten Aceh Singkil”. Diakses melalui <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-pkp-kabupaten-aceh-singkil/> 11 Agustus 2023
- Sekretariat Majelis Adat Aceh, “Syekh Abdurrauf As Singkili, Ulama Besar Aceh Lintas Zaman”. Diakses melalui <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/pusaka-dan-khasanah-aceh/syekh-abdurrauf-as-singkili-ulama-besar-aceh-lintas-zaman>, Tanggal 11 Agustus 2023

Wikipedia, “Aceh Singkil, Aceh Singkil”. Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Meriah,_Aceh_Singkil, Tanggal 12 Agustus 2023

Hasil Wawancara


Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, S.Pd, Kepala Satpol PP dan WH Aceh Singkil. Pada tanggal 26 Juni 2023 di Aceh Singkil

Hasil wawancara dengan Bapak Juman, Geuchik Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 27 Juni 2023

Hasil wawancara dengan Ustad Sanusi dan Hayono, *Imuem* Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 28 Juni 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Sanusi, *Tuha Peut* Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 27 Juni 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Supriadi, Ketua Pemuda Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 28 Juni 2023, di Aceh Singkil



Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. Fax. 0651-7557442 Email: fsd@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5485/Un 08/FSH/PP.009/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Khairani, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Badri, S.H.I., M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Ramadhani
N I M : 190106016
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Panyelesaian Khalwat Di Kabupaten Aceh Singkil (Peneitian Di Rimo Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. SK Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2513/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Satpol PP dan WH
2. Geuchik
3. Imuem
4. Tuha Peut
5. Ketua Pemuda
6. Ketua PKK

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAMADHANI / 190106016**

Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Limpok

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENEGAKAN QANUN JINAYAH DI ACEH SINGKIL (Studi kasus penyelesaian khalwat di kecamatan gunung meriah)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan Kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : **PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH SINGKIL (Studi Kasus Penyelesaian Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil)**

Nama Peneliti/NIM : Ramadhani / 190106016

Waktu Wawancara : 60 menit

Hari/Tanggal : Senin/26 Juni 2023

Tempat : Kantor Satpol PP & WH

Pewawancara : Ramadhani

Informan : -

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH SINGKIL (Studi Kasus Penyelesaian Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejuahmana Penagakan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Apakah sebelumnya ada dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau Wilayatul Hisbah (WH) melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Penagakan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil?
3. Apakah sebelumnya juga dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau Wilayatul Hisbah (WH) ada mensosialisasikan bagaimana

hukuman yang akan diberikan bagi sanksi yang melanggar Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil ?

4. Bagaimana cara proses penyelesaian kasus khalwat yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil ?
5. Apakah setiap Gampong di Kabupaten Aceh Singkil mempunyai reusam atau aturan khusus bagi pelaku khalwat?
6. Siapa saja yang menyelesaikan kasus khalwat di Kabupaten Aceh Singkil ?
7. Dimana tempat untuk penyelesaian terjadinya kasus khalwat ?
8. Apakah yang akan dilakukan perangkat adat untuk menyelesaikan kasus khalwat ?
9. Apa saja kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh perangkat adat dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya kasus khalwat ?
10. Apa aja sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam gampong jika terjadi kasus khalwat ?
11. Apakah berbeda hukumannya bagi pelakunya yang berdomisili di gampong ini dengan di luar gampong ?
12. Apakah berbeda hukumannya bagi pelaku khalwat yang sudah menikah dan yang belum menikah?
13. Apakah ada kebijakan di Gampong bagi pelaku khalwat harus di nikahkan?
14. Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara/i penghukuman yang diberikan oleh aparatur gampong terhadap pelaku khalwat memberikan efek jera? Apakah ada penggulungan kasus khalwat?
15. Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara/i terhadap penghukuman yang diberikan oleh aparatur gampong kepada pelaku khalwat sudah sesuai syari'at Islam?

16. Apakah ada khusus khalwat yang tidak diselesaikan di gampong?
17. Jika ada khusus khalwat yang tidak bisa diselesaikan di gampong, kemanakah penyelesaiannya?
18. Apa saja menjadi faktor pendukung dalam penegakan qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil?
19. Apa saja menjadi faktor penghambat dalam penegakan qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil?



Lampiran 4. Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI ACEH SINGKIL (Studi Kasus Penyelesaian Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil)**

Nama Peneliti/NIM : Ramadhani / 190106016

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama	Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Juman	Geucik	Informan
2.	Sanusi	Tuha Peut	Informan
3.	Sanusi & Haryono	Imuem	Informan
4.	Supriadi	Ketua Pemuda	Informan
5.	Ahmad Yani, S.Pd	Kepala Satpol PP & WH	Informan

Lampiran 5. Dokumen Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Subjek 1 (<i>Keuchik</i>)	Subjek 2 (<i>Tuha Peut</i>)	Subjek 3 (<i>Imuem</i>)	Subjek 4 (<i>Ketua Pemuda</i>)	Subjek 5 (<i>Kepala Satpol PP & WH</i>)
1	Penegakan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil	Sudah terlaksana dengan baik oleh Satpol PP & WH	Sudah terlaksana	Sejauh ini penerapannya sudah terlaksana	Iya, sudah dilaksanakan oleh Satpol PP & WH	Sudah sering dilakukan hukuman cambuk sesuai dengan anggaran yang tersedia pada satuan Satpol PP & WH
2	Sosialisasi Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil oleh Satpol PP & WH	Sudah dilakukan sosialisasi pada kami terkait dengan Qanun Jinayat	Sudah ada sosialisasi Qanun Jinayat ini untuk dilaksanakan dan didukung semua pihak	sudah di sosialisasikan	Sudah dilakukan sosialisasi	Sudah dilakukan sosialisasi Qanun dan Pergub, PJ Bupati langsung yang ikut serta melakukan razia ke seluruh tempat yang berpotensi menimbulkan khalwat
3	Sosialisasi Hukum atau sanksi pelanggaran Qanun	Jika disosialisasikan secara formal	Tidak ada sosialisasi langsung, tetapi langsung	Tidak ada sosialisasi seperti halnya, langsung	Sosialisasi langsung dan terbuka seperti halnya tidak ada,	Penjelasan rinci terkait sanksi apa saja tidak

	Jinayat oleh Satpol PP & WH	tidak ada, karena aturan sanksi pelanggaran sudah tertera dalam Qanun, sehingga seluruh pihak sudah paham, InsyaAllah	penerapan cambuk ketika terjadi pelanggaran seperti khalwat	penerapan	tetapi untuk sanksi yang diberikan saat pelanggaran sudah diketahui oleh banyak pihak, meskipun orang awam	dilakukan lagi terkait sanksinya, tetapi jika terdapat kasus langsung di terapkan sanksinya
4	Penyelesaian kasus khalwat di Kabupaten Aceh Singkil	Penyelesaian biasanya diserahkan kepada Satpol PP & WH, tidak ditangani sendiri oleh kecamatan	Belum ada	Belum ada, langsung ditangani oleh Satpol PP & WH	Tidak ada	Penyelesaian kasus di Kecamatan sendiri sepertinya belum ada, tetapi jika terdapat indikasinya biasanya diproses secara hukum, kemudian di cambuk
5	Setiap Kampung Memiliki aturan Khusus pelanggaran Khalwat	Sebagian kampung memiliki aturan	Iya, tetapi tidak semua kampung memiliki aturan khusus khalwat	Sebagian kampung memiliki aturan khusus khalwat	Iya, ada aturannya	Iya ada yang memiliki aturan sebagian kampung
6	Pelaksana penyelesaian	Jika kampung	Jika kampung	Biasanya diserahkan	Diselesaikan oleh WH dan	Dihukum apabila


	n kasus khalwat	memiliki aturan khusus pelanggaran Qanun, biasanya di proses hukum kampung dan sanksi oleh kampung	terdapat aturan, di proses oleh kampung, kalau tidak ada, maka di serahkan kepada pihak yang berwenang seperti WH	dan dihukum oleh kampung jika terjadi khalwat dan kampung memiliki aturan khusus pelanggaran, kalau tidak ada aturan diserahkan kepada pihak hukum	pihak yang berwenang kabupaten	melanggar Qanun, dan jika kampung memiliki aturan khusus, maka penyelesaian menjadi urusan kampung
7	Tempat pelaksanaan Sanksi Khalwat	Diamankan dulu ke kantor PP/WH	Dibawa ke kantor PP/WH	Dibawa ke kantor Satpol PP & WH	Kantor Satpol PP & WH	Sanksi Pelanggaran khalwat biasanya di bawa terlebih dahulu untuk di interogasi ke kantor Pol PP/WH atau aparat hukum
8	Peran perangkat adat dalam penyelesaian kasus khalwat	Pemutus sanksi tegas sesuai dengan adat yang berlaku dan hasil musyawarah pihak adat	Memutuskan sanksi apa yang akan diberikan dengan efek jera dan sesuai dengan nilai dan norma yang	Memutuskan sanksi bagi pelanggaran Qanun Jinayat ini dengan bermusyawarah, sanksi yang diberikan harus sesuai	Bermusyawarah untuk memberikan sanksi adat agar menjadi pelajaran bagi pelanggaran khalwat	Peran adat biasanya memberikan sanksi adat sesuai dengan hasil musyawarah adat

			berlaku dan hukum syariat Islam	dengan nilai dan hukum Islam		
9	Kebijakan perangkat adat mengantisipasi terjadi kasus khalwat					
10	Sanksi oleh kampung terhadap kasus khalwat	Dicambuk sesuai dengan tuntutan	Mengikuti aturan Qanun, yaitu cambuk	Kalau Khalwat, di cambuk	Dicambuk	Cambuk sesuai dengan tuntutan dan dipenjara
11	Perbedaan hukuman bagi pelaku khalwat berdasarkan domisili	Tidak ada pembeda, sesuai dengan Qanun yang berlaku	Tidak ada perbedaan	Sama saja dengan aturan Qanun yang berlaku	Tidak ada pembeda	Tidak ada perbedaan
12	Perbedaan hukuman bagi pelaku khalwat yang sudah menikah dan belum menikah	Tidak ada, sama-sama di cambuk	Tidak ada	Tidak ada perbedaan	Sama saja, tidak dibedakan	Tidak ada perbedaan
13	Terdapat kebijakan kampung “pelaku khalwat harus dinikahkan”	Penentu kebijakan seperti itu biasanya menjadi hasil musyawarah bagian adat, jadi	Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, sesuai dengan hasil keputusan rapat musyawarah	Sejauh ini sepertinya sesuai dengan hasil musyawarah adat, jadi tidak semua dinikahkan	tidak selalu ada kebijakan tersebut	Pihak PP/WH tidak berwenang, karena kebijakan di kampung merupakan

		tidak semua berlaku demikian	ah adat kampung			n ranah adat
14	Pendapat terhadap efektivitas pelaksanaan sanksi bagi pelaku khalwat	Sejauh ini efektif, karena memberikan efek jera meskipun tetap ada yang melakukan pelanggaran, setidaknya sudah diusahakan	InsyaAllah efektif karena kita menyelenggarakan hukum Allah SWT	Sepertinya efektif	Sanksi yang diberikan cenderung memberikan efek jera, meskipun keputusan hukum menyusul setelah ditangani oleh pihak hukum	Kembali kepada pelaku, ada tahapan penyidikan yang harus dilalui oleh pelaku
15	Pelaksanaan sanksi/hukum bagi pelaku khalwat sudah sesuai syari'at Islam	Sudah sesuai	Sudah sesuai	ya, sesuai	sesuai	Sudah sesuai, dan sanksi yang diberikan menyesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan
16	Penyelesaian kasus khalwat dilaksanakan diluar kampung	Ya, ada dilaksanakan	Ya,ada yang dilaksanakan di luar kampung	Ada yang dilaksanakan di luar kampung	Ada	Ada, karena sanksi hukuman bisa dibatalkan apabila ada perjanjian antara kedua

						belah pihak, berlaku juga untuk kasus judi, miras
17	Tempat penyelesaian kasus khalwat diluar kampung jika tidak selesai di kampung	Biasanya diantar ke polsek, dan di proses oleh pihak hukum APH, dan Satpol PP & WH	Di bawa ke polsek	Ke polsek	Polsek, kemudian di tindak lanjuti oleh pihak hukum	Tidak ada penyidik, sehingga diurus ke polsek terdekat dulu
18	Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Qanun Jinayat di Kec. Gunung Meriah	Faktor pendukung mungkin seluruh pihak yang berwenang mendukung pelaksanaan Qanun Jinayat ini, seperti PP/WH, kemudian Tuha Peut, Imuem, dan pemuda semuanya turut berkontribusi melakukan pengawasan dan pelaksanaan Qanun	Faktor pendukung semua masyarakat ikut mengawasi, dan pihak hukum juga sering melakukan pengawasan langsung ke tempat-tempat yang mungkin dilakukan khalwat, untuk faktor penghambat mungkin kurang tau ya karena pelaksanaan	Faktor pendukung semua pihak, aparat desa, aparat hukum, hingga masyarakat ikut serta menjaga dan mengawasi pelaksanaan Qanun Jinayat ini, untuk faktor penghambat mungkin fasilitas	Faktor pendukungnya pelaksanaan Qanun Jinayat ini didukung oleh semua pihak, dan banyak yang merasa lebih aman dan nyaman dengan pelaksanaan Qanun Jinayat ini, untuk faktor penghambat kurang paham juga, karena pelaksanaannya difasilitasi oleh pihak PP/WH	Faktor pendukungnya adalah pihak hukum dan aparat yang kooperatif dalam pelaksanaan aturan Qanun Jinayat, untuk faktor penghambatnya adalah Anggaran, dan fasilitas yang kurang tersedia

		Jinayat, Faktor penghamb at mungkin di Fasilitas ya	nnya langsung oleh pihak PP dan WH			
--	--	---	--	--	--	--



Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

